



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari suatu karya tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**HUBUNGAN PERILAKU POLITIK UANG DENGAN PARTISIPASI
PEMILIH PADA PILKADA TAHUN 2020 DI DESA ASAM JAWA
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN SUMATERA UTARA**

SKRIPSI



Oleh

BAYU SYAFRIZA
NIM. 11870510119

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/2022 M



UIN SUSKA RIAU

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUBUNGAN PERILAKU POLITIK UANG DENGAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA TAHUN 2020 DI DESA ASAM JAWA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh

BAYU SYAFRIZA
NIM. 11870510119

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/2022 M



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BAYU SYAFRIZA
 NIM : 118705110119
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : 9 (SEMBILAN)
 JUDUL : HUBUNGAN PERILAKU POLITIK UANG DENGAN PARTISIPASI
 PEMILIH PADA PILKADA TAHUN 2020 DI DESA ASAM JAWA
 KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU
 SELATAN SUMATERA UTARA
 HARI/ TANGGAL : 24 NOVEMBER 2022

DISETUJUI OLEH:

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.S0c, Sc
 NIK. 130.717.108

MENGETAHUI,

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Bayu Syafriza
NIM : 11870510119
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi
Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di Desa Asam Jawa
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Sumatera Utara
Tanggal Ujian : 24 November 2022


TIM PENGUJI

Ketua
Dr. Jhon Afrizal, S.H.I., MA

Sekretaris
Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si

Penguji I
Mashuri, MA

Penguji II
Ikhwani Ratna, SE., M.Si



Handwritten signatures of the examiners in blue and black ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are placed over dotted lines.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bayu Syafriza
 NIM : 11870510119
 Tempat/Tgl. Lahir : PT. Asam Jawa, 9 Januari 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Hubungan Perilaku Politik Uang dengan Partisipasi Pemilih pada
Pilkada Tahun 2020 di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan


 Bayu syafriza
 NIM : 11870510119

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

HUBUNGAN PERILAKU POLITIK UANG DENGAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA TAHUN 2020 DI DESA ASAM JAWA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATERA UTARA

Bayu Syafriza

NIM.11870510119

E-mail: bayusyafriza200@gmail.com

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya. Sistem Administrasi Negara juga berinteraksi dengan ilmu politik, dan sistem politik di Indonesia menganut sistem demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi. Pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih inilah yang melatar belakangi Penelitiann ini. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan perilaku politik uang dengan partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2020 di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara. Metode penelitian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan cara membagikan angket kepada 97 responden yang ikut memilih pada Pilkada Tahun 2020 di Desa Asam Jawa. Data dianalisis dengan menggunakan uji korelasi product moment dengan software SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan perilaku politik uang dengan partisipasi pemilih ($r=0,463$, dimana $p>0,05$). Walaupun tim sukses, tim pemenangan dan tim relawan dari dari 5 calon kepala daerah berusaha mempengaruhi pilihan warga melalui praktek pembagian uang/barang ternyata tidak mempengaruhi partisipasi warga dalam Pilkada Tahun 2020. Responden kajian memiliki tingkat kesadaran politik sebagai warga negara yang dibuktikan dengan kehadiran mereka di TPS sebesar 73,57%. Sebaiknya pasangan calon yang maju bukan membagikan uang tetapi menyampaikan visi, misi dan program yang rasional dan membuktikan bahwa selama ini mereka telah berjuang dan berkorban demi kemajuan masyarakat.

Kata kunci : perilaku politik uang, partisipasi pemilih

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robbil 'aalamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat iman, islam dan ihsan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di Desa Asam Sawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara*”. Selanjutnya, shalawat serta salam kita hadiahkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, dengan memperbanyak shalawat kepada-Nya semoga kita kelak di kumpulkan di satu tempat bersama orang-orang yang senantiasa selama hidup di dunia selalu berbuat kebaikan, dan semoga syafaat-Nya sampai ke seluruh ummat-Nya yang masih memiliki iman di hatinya walau sebesar biji dzarrah. Aamiin.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusunan. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peruntuk kedua orangtua tercinta serta kedua kakak-kakak tersayang, terimakasih telah memberikan semangat dan juga doanya kepada penulis,



walaupun penulis tidak pernah memita untuk di didoakan, karena penulis yakin bahwa doa-doa kalian selalu menyertai tanpa harus di pinta untuk didoakan, dan terimakasih juga atas tekanan dan ejekan candaannya, kalau tidak di ejeki mungkin penulis masih berada di zona nyaman, dan mohon maaf penulis tidak dapat menyiapkan skripsi ini selesai tepat waktu melainkan pada waktunya selesai. Karena ketika kita menginginkan tepat waktu, di butuhkan usaha dan keseriusan melakukannya, serta harus berani untuk membatasi diri antara mana yang penting dengan yang tidak terlalu penting.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari usaha, bantuan do'a serta dukungan dan saran dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan juga Pembimbing Akademik.
4. Bapak Mashuri, S.Ag., M.A selaku Plt. Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc, Sc dan Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku pembimbing yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Seluruh teman lokal A “Sahabat Surga” dan seluruh orang-orang baik yang memberikan dampak perubahan yang baik bagi peneliti dan terimakasih atas do’a dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi si pembaca dan menjadi pengembang ilmu baru kedepannya. Aamiin.

Wassalamu’alaikumu Wr. Wb

Pekanbaru, 24 November 2022
Penulis

BAYU SYAFRIZA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
1.4 Manfaat Penelitian.....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
2.1 Sistem Administrasi Negara.....	19
2.2 Sistem Politik Indonesia.....	20
2.3 Sistem Demokrasi.....	22
2.4 Teori Cost Politik	24
2.5 Politik Uang.....	25
2.5.1 Teori Politik Uang.....	25
2.5.2 Strategi Politik Uang	27
2.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang.....	29
2.5.4 Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Politik Uang	30
2.5.5 Politik Uang Dalam Pandangan Islam	34
2.6 Konsep Partisipasi Pemilih.....	37
2.6.1 Defenisi Partisipasi Pemilih.....	37
2.6.2 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih	39
2.7 Penelitian Terdahulu.....	41
2.8 Defenisi Konsep	43
2.9 Konsep Operasional.....	44

2.10 Kerangka Berpikir.....	45
2.11 Hipotesis.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	48
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	48
3.3 Jenis dan Sumber Data	48
3.4 Populasi Dan Sampel.....	50
3.5 Jenis Instrumen Penelitian.....	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data	52
3.7 Hasil Uji Kualitas Data.....	54
3.8 Uji Korelas Product Moment.....	56
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	57
4.1 Sejarah Desa Asam Jawa.....	57
4.2 Visi Misi Desa Asam Jawa.....	57
4.3 Profil Desa Asam Jawa.....	58
4.3.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	58
4.3.2 Jarak Tempuh	58
4.3.3 Data Kependudukan	58
4.3.4 Data Potensi Desa	59
4.3.5 Sarana Prasarana	59
4.3.6 Luas Wilayah	59
4.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa	60
4.5 Struktur Pemerintahan Desa Asam Jawa.....	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
5.1 Karakteristik Responden	71
5.2 Hasil Uji Deskriptif Variabel Perilaku Politik uang (X)	75
5.3 Hasil Uji Deskriptif Variabel Partisipasi Pemilih (Y).....	78
5.4 Teknik Analisis Data	79
5.5 Pembahasan Hasil Uji Statistik	80



UIN SUSKA RIAU

BAB VI PENUTUP 82

6.1 Kesimpulan..... 83

6.2 Saran 84

DAFTAR PUSTAKA


PAMPERAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Perolehan Suara Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pilkada Periode 2020-2024.....	6
Perolehan Hasil Suara Di Desa Asam Jawa	7
DPT Per-Dusun dan Tingkat Kehadiran di TPS Desa Asam Jawa	8
Perolehan Suara di Enam Dusun dengan Tingat Partisipasi Pemilih Tertinggi di Desa Asam Jawa	9
Data Warga dari Enam Dusun yang Menerima Politik Uang .	11
Daftar Kekayaan Calon Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	13
Konsep Operasional.....	45
Skor Alternatif Respon Instrumen.....	52
Informan Penelitian	53
Data Validitas Variabel (X) dan (Y)	55
Data Reliabelitas Variabel (X) dan (Y).....	56
Hasil Uji Deskriptif Variabel Perilaku Politik Uang (X)	76
Uji Deskriptif Variabel Partisipasi Pemilih (Y)	77
Uji Korelasi Product Moment	78

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	46
Gambar 4.1	Struktur Pemerintahan Desa Asam Jawa	70
Gambar 5.1	Responden Berdasarkan Pekerjaan	71
Gambar 5.2	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
Gambar 5.3	Responden Berdasarkan Agama.....	72
Gambar 5.4	Responden Berdasarkan Pendapatan Per-bulan	73
Gambar 5.5	Responden Berdasarkan Umur.....	74
Gambar 5.6	Responden Berdasarkan Suku.....	74
Gambar 5.7	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	75



UIN SUSKA RIAU



- Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu rangkaian dari pemilu yakni kampanye, kampanye ialah usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tanpa paksaan) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan publik, komunikasi massa, dan sebagainya. Kampanye ialah suatu bagian dari pelaksanaan pemilu yang mempunyai dampak pada hasil pemilu. Kampanye bertujuan mendapatkan dukungan, umumnya dilaksanakan oleh sekelompok orang yang berorganisir untuk menjalankan strategi pencapaian dalam rangka untuk menyukseskan kampanye. Dalam rangka memenangkan perhitungan suara itulah, beragam upaya untuk mendapatkan suara diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar aturan resmi. Itulah pelaksanaan yang sudah disepakati dalam "sopan-santun politik".

Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu tak jarang terjadi terutama pada masa kampanye, salah satunya yakni Money Politics (Politik Uang), peraktek Money Politics yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat ataupun dari tim pendukung guna meraup suara. Dan yang mendanai politik uang ini berdasarkan informasi dari pelaku penyuap, dana politik uang ini diperoleh dari harta pribadinya sendiri seperti menjual ladang, harta benda berharga lainnya tetapi tidak seluruhnya dan ada juga dana hasil pinjaman ke orang terdekat, yang sekiranya paslon tersebut terpilih nantinya, dana pinjaman itu akan di kembalikan kepada si pemiliknya.

Politik uang dan cost politiknya pada prinsip sama-sama menggunakan uang namun yang kemudian menjadi pembeda adalah, didalam politik uang ada proses transaksi dan jual beli suara dimana memastikan penyelenggara atau pemilih untuk memilih paslon tertentu, dan ketika hal tersebut dianggap jual beli



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sudah tentu adanya transaksional nominal, sedangkan cost politik segala keperluan penerimaan dan pengeluaran kampanye meliputi bahan kampanye, konsumsi kampanye paslon dan segala kegiatannya yang tercatat dan diketahui oleh penyelenggara Pemilihan dalam hal ini adalah KPU. Politik uang sebagai salah satu sumber korupsi, seperti halnya di daerah lain di negara ini, adalah ancaman yang dihadapi para pejabat terpilih untuk membiayai kampanye mereka. Para calon yang menghabiskan banyak dana untuk dapat terpilih tentu saja akan berusaha mengembalikan dana yang telah mereka keluarkan begitu mereka mendapatkan jabatan tersebut.

Ketua MK Hamdan Zoelva dalam Andi Akbar (2016) mengemukakan beberapa bentuk dari *Money Politics* yang umum terjadi di Indonesia yaitu :

1. *Money Politics* pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi/pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji/harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal. Inilah *money politics* yang berdampak sangat strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal dapat mendikte kebijakan partai atau calon ketika telah memenangkan pemilihan. Hal ini terjadi karena dengan keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbang partai, maka sangat mungkin partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana dari elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang negara yang tidak halal.
2. *Money Politics* lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon dengan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit partai untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih.

3. *Money Politics* dilapiskan bawah yaitu transaksi antara elit politik atau calon dengan masa pemilih. Bentuknya berupa uang, sembako, kredit pangan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menerbitkan aturan tentang *Money Politics* ini. *Money Politics* yang dimaksud mempunyai pengertian tindakan membagi-bagi uang bagi sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara masyarakat melalui undang undang no. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3, dan diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden RI dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84, ayat 1 Huruf J berikut bunyi lengkapnya :

Politik uang merupakan suatu kecurangan dalam bentuk apa saja, tidak dapat dikatakan boleh. Dalam tinjauan aturan negara, politik uang melanggar sejumlah Undang-Undang dan secara jelas bisa dikenakan hukuman bagi tiap-tiap pihak yang melaksanakannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya sudah menerbitkan peraturan perihal *Money Politics* ini. *Money Politics* yang dimaksud memiliki pengertian tindakan membagi-bagi uang bagi sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara masyarakat melalui undang undang no. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3, dan diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84, Ayat 1 Huruf J berikut suara lengkapnya :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 82 ayat (1) menyatakan bahwa pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan. Selanjutnya pasal 117 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pada pasal 82 ayat (1) dan pasal 117 ayat (2) tersebut terdapat beberapa unsur yaitu :

1. Kesengajaan memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih; atau
2. Kesengajaan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih; untuk
3. Mempengaruhi pilihan pemilih;
4. Supaya tidak menggunakan hak pilihnya; atau

5. Supaya memilih pasangan calon tertentu; atau
6. Menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah;
7. Perbuatan diatas dianggap sebagai sebuah pelanggaran pidana pemilukada.
8. Perbuatan diatas dilakukan pada masa setelah adanya penetapan peserta pemilukada atau pada masa kampanye sampai dilakukannya pemungutan suara.

Dengan mencermati unsur-unsur yang terdapat pada pasal 82 ayat (1) dan pasal 117 ayat (2), maka kita akan lebih bisa memahami pengertian politik uang dengan realitas yang berkembang di masyarakat. Tegasnya, pengertian politik uang adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan /atau tim kampanye pada masa tahapan kampanye sampai menjelang pemungutan suara dilakukan, dengan mendorong, mengajak atau mempengaruhi pemilih untuk memilih/atau tidak memilih pasangan calon tertentu dengan memberi/iming-iming uang atau materi lainnya.

Tabel 1.1
Perolehan Suara Kabupaten Labuhanbatu Selatan
pada Pilkada Periode 2020-2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati	Total Suara	%
1	Nurdin Siregar, ST,MM Husni Rizal,SP	8.108	5,2%
2	Asiong/H Edimin H. Ahmad Padli Tanjung, S.Ag	65.936	42,5%
3	Hj. Hasnah Harahap, SE Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	62.411	42,1%
4	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd., SE Jon Abidin Ritonga	11.049	7,1%
5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM Fery Andhika Dalimunthe, S.Kom., MM	4.689	3,0%

Sumber Website KPU Sumut Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta mik UIN Suska Riau

State Islami-Uin

arif Kasim Riau

Pada Pilkada tahun 2020 di kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat lima cawabup yang mengusung diri. Adapun cawabup memperoleh suara tertinggi terdapat pada pasangan calon nomor urut dua “ASLI” Asiong/H Edimin dan H Ahmad Padli Tanjung, S.Ag dengan suara 65.936 (42,5%), kemudian, disusul nomor urut tiga “BERHASIL” Bersama Hj. Hasnah Harahap, SE dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM dengan perolehan suara 62.411 (42,1%), selanjutnya di posisi ketiga nomor urut empat “MANDIRI” H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd., SE dan Jon Abidin Ritonga dengan suara 11.049 (7.1%), selanjutnya di posisi keempat dengan nomor urut satu “NURI” Nurdin Siregar, ST,MM dan Husni Rizal,SP dengan memperoleh suara kabupaten sebesar 8.108 (52%), , dan yang terakhir dengan perolehan suara terendah terdapat pada pasangan calon dengan nomor urut lima “MARI” Drs. H. Maslin Pulungan, MM dan Fery Andika Dalimunthe, S.Kom., MM dengan suara 4.689 (3.0%) dengan jumlah suara sah 55.122 dan jumlah DPT 194.003. Sementara itu data perolehan suara di Desa Asam Jawa sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perolehan Hasil Suara Di Desa Asam Jawa

Nomor Urut	Nama Cawabup	Total Suara di Desa Asam Jawa
1	“NURI” Nurdin Siregar, ST,MM dan Husni Rizal,SP	1.247 (13,9%)
2	“ASLI” Asiong/H Edimin dan H Ahmad Padli Tanjung, S.Ag	2.955 (33,0%)
3	“BERHASIL” Hj. Hasnah Harahap, SE dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	3.500 (39,1%)
4	“MANDIRI” H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd., SE dan Jon Abidin Ritonga	735 (8,2%)
5	“MARI” Drs. H. Maslin Pulungan, MM dan Fery Andhika Dalimunthe, S.Kom., MM	513 (5,7%)

Sumber: Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten LABUSEL Tahun 2020

Tabel 1.3
Perolehan Suara di Enam Dusun dengan Tingkat Partisipasi Pemilih Tertinggi di desa asam jawa

No	Nama Dusun	TPS	Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Labuhanbatu Selatan				
			1	2	3	4	5
1	Teluk Pinang	029	13 (5,2%)	135 (54,2%)	89 (35,1%)	6 (2,4%)	6 (2,4%)
		030	7 (4,9%)	79 (55,2%)	55 (38,5%)	0	2 (1,4%)
2	Aek Torop Timur	013	10 (2,8%)	221 (60,9%)	119 (32,8%)	3 (0,8%)	10 (2,8%)
3	Aek Batu Milano	037	19 (8,11%)	96 (40,9%)	90 (38,3%)	14 (6,0%)	16 (6,8%)
4	Sumberjo Pirbun	034	59 (19,1%)	58 (18,8%)	158 (51,1%)	28 (9,1%)	6 (1,9%)
		035	39 (15,7%)	68 (21,4%)	115 (46,4%)	17 (6,9%)	9 (3,6%)
5	Asam Jawa Timur	008	89 (31,8%)	40 (14,3%)	117 (41,8%)	23 (8,2%)	11 (3,9%)
		026	120 (35,0%)	71 (20,7%)	138 (40,2%)	7 (2,0%)	7 (2,0%)
6	Sumberjo II	016	16 (5,8%)	118 (42,9%)	128 (46,5%)	11 (4,0%)	2 (0,7%)
		019	32 (14,2%)	63 (28,0%)	79 (35,1%)	43 (19,1%)	8 (3,6%)

Sumber : Hasil Rekapitulasi Suara KPU Kabupaten LABUSEL Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi
1. Dilarang sebagai
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Papa gambar 1.2 dan 1.3 perolehan suara dari kelima pasangan calon di desa asam jawa dan di enam dusun dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi, yang mana nomor urut 3 lebih unggul dengan prolehan suara di desa asam jawa sebanyak 3.500 (39,1%), selanjutnya di susul oleh pasangan calon dengan nomor urut 2 dengan prolehan suara di desa asam jawa sebanyak 2.955 (33,0%), selanjutnya di posisi ke tiga pasangan calon nomor urut 1 dengan prolehan suara sebanyak 1.247 (13,9%) dan di posisi ke empat dengan nomor urut 4 prolehan suara sebanyak 735 (8,2%) dan di posisi terakhir nomor urut 5 dengan prolehan suara sebanyak 513 (5,7%).

Adapun total DPT (Daftar Pemilih Tetap) secara keseluruhan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 194.003 dengan suara sah 155.122 dan DPT Desa Asam Jawa tahun 2020 sebanyak 12.305 dengan laki-laki berjumlah 6.423 dan perempuan 5.882, dan tingkat kehadiran di TPS pada Pilkada tahun 2020 di Desa Asam Jawa sebanyak 9.289, dengan suara sah sebanyak 9.053 dan suara tidak sah



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

nantinya yakni pada dusun teluk pinang dengan data pemilih sebesar 457 laki-laki berjumlah 218 dan perempuan 239 dengan persentase kehadiran sebesar 86,43%, Aek Torop Timur dengan data pemilih sebesar 429 laki-laki berjumlah 216 dan perempuan 213 dengan persentase kehadiran 85,08%, Aek Batu Milano dengan data pemilih sebesar 295 laki-laki berjumlah 153 dan perempuan 142 dengan persentase kehadiran 80,67%, Sumberjo pirbun dengan data pemilih sebesar 826 laki-laki berjumlah 411 dan perempuan 415 dengan persentase kehadiran sebesar 9,43%. Asam Jawa Timur dengan data pemilih sebesar 794 laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang sama yakni 397 dengan persentase kehadiran sebesar 79,34% dan Sumberjo II dengan data pemilih sebesar 646 laki-laki berjumlah 326 dan perempuan 320 dengan persentase kehadiran 79,10%. Adapun persentase tingkat kehadiran di TPS dengan total DPT per-Dusun Desa Asam Jawa sebesar 73,57%, dan sedangkan persentase tingkat kehadiran di TPS dengan total DPT Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 79,95%.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di desa asam Jawa sangat tinggi, namun di balik angka yang tinggi itu masih belum diketahui bahwa apakah ada hubungannya politik uang terhadap partisipasi pemilih?. Mereka yang memilih sebagian ada yang menerima politik uang tersebut dan sebagian lagi tidak. Mereka yang tidak memilih, faktor penyebabnya ialah karena pada saat itu Pilkada di selenggarakan di masa pandemi sehingga mereka lebih memprioritaskan keselamatan mereka untuk tidak ikut hadir dalam pemilihan dan ada juga yang beralasan pulang ke kampung halaman, di karenakan tepat pada hari tersebut di berlakukannya cuti bersama, jadi mereka yang golput lebih memilih peluang untuk pulang kampung ketimbang harus ikut memilih.

Dari beberapa warga desa asam jawa yang peneliti wawancarai pada ahad tanggal 24 juli 2022 tujuannya agar memperkuat akan bukti dari beberapa kejadian *Money Politics* pada Pilkada di Desa Asam Jawa kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa dari ke lima calon paslon Bupati/wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan *Money Politics* dengan pemberian yang berbeda-beda.

Ada yang menggunakan uang dengan jumlah sebesar Rp 100.000-150.000 perkepala yang di bagikan pada saat malam hari sebelum besok pelaksanaan Pilkada, ada juga yang memberikan janji berupa kartu jaminan, yang apabila paslon tersebut terpilih akan ada uang yang di beri bagi siapa saja yang mendapatkan kartu yang tadinya di bagikan saat musyawarah besar (perkumpulan besar) yang diadakan di pasar minggu Desa Asam Jawa Dusun Sumberjo Psr 1A. Dan ada juga yang memberikan benda berupa piring, tas, jilbab dan lain-lain, yang membagikannya melalui perantara orang yang pesta sebagai Souvenir.”Ujar dari beberapa warga.

Berikut data eman dusun dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Desa asam jawa yang menerima politik uang berdasarkan dari angket yang telah di sebar ke 97 responden.

Tabel 1.5
Data Warga dari Enam Dusun yang Menerima Politik Uang

No	Nama Dusun	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3	Nomor Urut 4	Nomor Urut 5
		Nerima	Nerima	Nerima	Nerima	Nerima
1	Teluk Pinang	1	4	3	-	-
2	Aek Forop Timur	-	3	2	-	-
3	Aek Batu Milano	-	1	2	-	-
4	Sumberjo Pribun	-	3	4	-	-
5	Asam Jawa Timur	3	2	3	-	-
6	Sumberjo II	1	2	5	-	-

Sumber: Angket penelitian yang di sebar pada 97 reponden pada enam dusun di Desa Asam Jawa



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dari enam dusun dengan tingkat partisipasi tertinggi di desa asam jawa, sebanyak 39 orang menerima politik uang selebihnya tidak menerima dari 97 responden. Walaupun uang/ barang yang dibagikan kepada masyarakat tidak mereka tolak, mereka tetap datang ke TPS untuk mencoblos bukan karena pemberian uang/barang mereka mau hadir, tetapi karena untuk memenuhi hak mereka sebagai warga negara dengan memberikan hak suara mereka kepada pemimpin pilihannya.

Di sisi lain ada masyarakat yang berniat dari awal akan memilih pasangan calon tersebut, lalu datanglah relawan atau tim pendukung dari salah satu pasangan calon tersebut dengan menawarkan uang/barang, akan tetapi pasangan calon yang mereka maksud sama dengan orang yang akan mereka beri uang/barang, seolah-olah uang yang diberikan tadi jatuhnya bukan untuk mempengaruhi suaranya, melainkan sebagai uang terimakasih atau dikasih rezeki, dan rezeki tidak boleh ditolak. Sangat disayangkan hal ini sudah menjadi budaya atau bahkan tradisi di saat pemilihan tiba. Walaupun tidak banyak juga yang menolak pemberian tersebut. Atau bahkan ada yang menerima politik uang dari seluruh pasangan calon di waktu yang berbeda, namun mereka yang diberi tadi diam saja kalau ia juga ada di beri uang dari tim relawan lainnya.

Pentunya ketika hendak mencalonkan diri sebagai pasangan calon bupati, harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, banyak yang harus di korbakan baik itu fikiran, harta maupun tenaga, karena faktor-faktor tersebut menjadi salah satu daya tarik masyarakat ketika hendak memilih pemimpin yang pantas untuk dipilih, karena apabila salah memilih pemimpin maka akibatnya berdampak ke



UIN SUSKA RIAU

Halaman 10 dari 10

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: Website KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) e-lhkp

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat sendiri dan juga masa depan daerah tempat tinggal mereka. Berikut ini adalah daftar kekayaan calon kandidat dari kekayaan yang dimiliki masing-masing dan total kekayaan dari jumlah kekayaan keduanya:

Tabel 1.6
Daftar Kekayaan Calon Kepala Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Nama Cawabup	Kekayaan	Total Kekayaan dari Kedua Cawabup
1	Nurdin Siregar, ST,MM	Rp 1.357.072.702	Rp 3.082.143.545
	Musni Rizal,SP	Rp 1.725.070.843	
2	H. Edimin	Rp 6.091.690.610	Rp 7.951.771.173
	H Ahmad Padli Tanjung, S.Ag	Rp 1.860.080.563	
3	Hj. Hasnah Harahap, SE	Rp 20.226.933.818	Rp 20.760.909.318
	Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	Rp 533.975.500	
4	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd., SE	Rp 2.185.276.102	Rp 9.079.888.559
	Jon Abidin Ritonga	Rp 6.894.612.457	
5	H. Maslin Pulungan, MM	Rp 6.571.475.290	Rp 7.021.475.290
	Fery Andhika Dalimunthe, S.Kom., MM	Rp 450.000.000	

Sumber: Website KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) e-lhkp

Daftar kekayaan calon kepala daerah kabupaten labuhanbatu selatan dengan total harta kekayaan tertinggi terdapat pada pasangan calon Hj. Hasnah Harahap SE dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM dengan total kekayaan sebesar Rp 20.760.909.318, selanjutnya di susul oleh pasangan calon H. Mangayat Jago Ritonga S.Pd., SE dan Jon Abidin Ritonga dengan total kekayaan keduanya sebesar Rp 9.079.888.559, kemudian di posisi ke tiga ada pasangan calon H Edimin dan H Ahmad Padli Tanjung, S.Ag dengan total kekayaan keduanya sebesar Rp 7.951.771.173, selanjutnya yang menduduki posisi ke empat ada pasangan calon H. Maslin Pulungan, MM dan Fery Andhika Dalimunthe, S.Kom., MM dengan total kekayaan keduanya sebesar Rp 7.021.475.290 dan yang terakhir



pasangan calon Nurdin Siregar, ST,MM dan Husni Rizal,SP dengan total kekayaan keduanya sebesar Rp 3.082.143.545.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau yang bisa di sebut dengan Bawaslu Kecamatan adalah panitia yang di bentuk oleh Bawaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggraan Pemilu di wilayah kecamatan. Berikut tugas-tugas panwaslu menurut pasal 33 yaitu :

1. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
2. Pelaksanaan Kampanye;
3. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
8. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
9. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
10. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
11. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;

13. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan

14. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Terdapat kecurangan yang di dapati pada saat Pilkada di kabupaten Labuhanbatu selatan berupa kecurangan dalam perhitungan suara yang mana pasangan calon dengan nomor urut 3 seharusnya lebih unggul dari pasangan calon dengan nomor urut 2, yang terjadi justru perhitungan suara justru lebih menguntungkan pasangan calon dengan nomor urut 2 di 16 TPS yang ada di kabupaten Labuhanbatu Selatan, dari itu paslon nomor 3 menggugat KPU agar dilaksanakan pemungutan suara ulang di 16 TPS tersebut.

Adapun ke 16 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang ialah dari Desa Terganda sebanyak 11 TPS dengan nomor TPS 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 018. Selanjutnya 1 TPS dari Desa Aek Raso dengan nomor TPS 005, dan yang terakhir dari Desa Tanjung Selatan Kec. Kampung Rakyat sebanyak 4 TPS dengan nomor TPS 001, 003, 005 dan 006. (Mashabi, 2021) Dan diadakannya pemungutan suara pada 30 hari kedepan setelah MK mengesahkan penggugatan dari paslon yang menggugat.

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa *money politics* sangat banyak terjadi dalam pelaksanaan pemilu baik dari pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah sehingga kegiatan demokrasi sering terganggu dengan hadirnya



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

aksi *Money Politics*. Melihat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti perilaku *Money Politics* pada pikada tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berstatus sebagai daerah yang hampir tiap tahunnya dapat di jumpai tindakan *Money Politics* menurut penduduk setempat dengan mengangkat judul skripsi Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020 Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera utara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada latar belakang maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan Politik Uang dengan partisipasi masyarakat Desa Asam Jawa pada Pilkada tahun 2020?
2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang di Desa Asam Jawa?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan Politik Uang dengan Partisipasi Pemilih di desa Asam Jawa pada Pilkada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang di Desa Asam Jawa.



1.4 Manfaat Penelitian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

a. Kegunaan Akademik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penekanan bahwa kajian administrasi negara sangat dekat atau memiliki keterkaitan dengan kajian politik uang.

Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui arti dari demokrasi itu sendiri agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku politik tentang pentingnya sportifitas dalam meraup suara dalam pemilu agar nilai-nilai demokrasi tidak rusak dan tidak keluar dari makna Demokrasi itu sendiri, dan agar pelaku politik menyadari akan dampak tidakan *Money politics*.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab II terdiri dari landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sitem administrasi negara,

sistem politik indonesia, sistem demokrasi, teori cost politik, politik uang dan partisipasi pemilih, pandangan islam, studi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, konsep operasional dan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab III terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, uji validitas dan reabilitas, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab IV terdiri dari gambaran umum Desa Asam Jawa baik itu sejarah, visi misi dan juga struktur organisasi Pemerintahan Desa Asam Jawa.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V terdiri dari karakteristik responden, hasil uji deskriptif variabel politik uang dan partisipasi dan juga Teknik analisis data

Bab VI : Penutup

Bab VI terdiri dari kesimpulan dan saran.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Sistem Administrasi Negara

Administrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris yaitu administration atau to administear yang berarti mengelola (to manage) atau menggerakkan (to direct). Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tata usaha seperti tulis menulis, surat menyurat. Pengertian administrasi secara luas menurut Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011) mengatakan: Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang di tentukan sebelumnya. Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011) mengemukakan bahwa: Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Administrasi Negara menurut Waldo dalam Ayu Syafira dkk dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (2003) mengemukakan, bahwa : Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan pengertian diatas administrasi Negara merupakan gabungan dari manajemen dan organisasi yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pemerintah. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (2008) mengatakan pengertian Administrasi Negara sebagai berikut: Administrasi Negara adalah keseluruhan kegiatan yang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu kemampuan dan motivasi untuk mendorong orang-orang dan diri sendiri untuk melaksanakan dan menggerakkan suatu organisasi pemerintah.

Sistem Administrasi negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai bagian (subsistem), antara lain sistem kepemimpinan, Sistem birokrasi, sistem manajemen, sistem pelayanan, dan sistem keuangan. Sistem Administrasi negara juga berinteraksi dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum administrasi, ilmu hukum tata negara dan ilmu negara. (Muhammad, 2015)

2.2 Sistem Politik Indonesia

Sistem politik ialah konsep yang terdiri dari kata “sistem” dan “politik”. Sistem bisa diartikan sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Faktor, bagian, atau komponen yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait-mengkait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya.

Kekuasaan otoritatif akan mampu bekerja secara efektif dalam suatu sistem yang disebut politik. Sistem politik merupakan salah satu sistem dari bermacam sistem yang ada di dalam masyarakat. Diantaranya yakni sistem sosial, ekonomi, adat istiadat dan sistem hukum. Adapun tokoh yang pertama kali membahas mengenai sistem politik yaitu David Easton, seorang guru besar ilmu politik yang mengkaitkan kehidupan dan tingkah laku politik dengan menerapkan pendekatan sistem.



Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diketahui bahwa pengertian sistem politik berdasarkan beberapa pandangan dari para ahli diantaranya yakni:

1. Gabriel Almond

Sistem politik ialah sistem interaksi yang terdapat pada seluruh masyarakat merdeka yang melaksanakan fungsi-fungsi integritas dan penyesuaian diri baik didalam masyarakatnya sendiri maupun menghadapi masyarakat lain) melalui pengaplikasian daya paksa yang bersifat resmi.

2. Robert Dahl

Robert Dahl mengatakan bahwa sistem politik ialah suatu pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan-aturan dan kewenangan.

Sistem politik pada dasarnya adalah serangkaian struktur dan pelaksanaan

yang saling berhubungan/terkait yang melaksanakan alokasi nilai-nilai kekuasaan

secara legal (otoritatif). Melalui studi politik dapat dipahami bagaimana

keputusan-keputusan yang otoritatif atau resmi di buat dan di laksanakan dalam

suatu masyarakat (Mas'ood dan Andrews, 2011). Pada hakikatnya keputusan-

keputusan yang otoritatif lahir dari sebuah proses politik dalam sebuah kekuasaan.

Secara implisit, keputusan-keputusan yang demikian disebut sebagai kebijakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan output atau hasil dari sebuah sistem

politik. Kebijakan berupa undang-undang atau peraturan lainnya baik yang berada

dari konteks pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu alasan adanya undang-

undang tersebut yaitu meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan

perekonomian, maka dirumuskanlah undang-undang pengampunan pajak (tax

amnesty). (Fadli, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke-3 sebelum masehi. Athena dikenal sebagai Negara demokrasi pertama di dunia yang sanggup mengerjakan demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dilakukan secara langsung oleh rakyat (warga negara), yaitu berdasarkan aturan.

Lary Diamond, Juan J Linz dan Seymour Martin Lipset mengartikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga persyaratan pokok:

1. Persaingan yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu-individu dan bermacam kelompok organisasi (terutamanya partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang efektif, pada rentang waktu yang reguler (teratur/konsisten) dan tidak melibatkan penggunaan tenaga paksa;
2. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak dari pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun sekelompok sosial (warga negara dewasa) dikecualikan; dan
3. Tingkat kebebasan sipil dan politik, yakni kebebasan berkata, kebebasan berserikat, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, kebebasan yang cukup untuk menjamin integritas persaingan dan partisipasi politik.

(Mustiqowati Ummul Fithriyyah, 2012)

Salah satu yang dapat merusak demokrasi yaitu politik uang, sangat maraknya terjadi praktek politik uang untuk mengumpulkan suara. Politik uang merupakan fenomena praktek negatif dalam mekanisme elektoral sistem



UIN SUSKA RIAU

demokrasi (Adzimatunur, 2019). Dalam sistem demokrasi belum matang seperti di Indonesia, politik uang dibuat sebagai alat untuk memobilisasi dukungan (Halili, 2009). Berbagai metode dan wujud praktek politik uang dilaksanakan. Hal yang unik dengan cara sistem konvensional seperti pemberian uang langsung, pemberian uang secara kelompok, pemberian uang dalam perkumpulan tim didukung, pemberian sembako, pemberian bantuan dana rumah ibadah, dan bentuk-bentuk lainnya.

Selain itu, praktek politik uang tak cuma dijalankan secara konvensional, melainkan juga berupa janji-janji politik. Praktek ini lebih bersifat jangka waktu panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik, seperti bantuan sosial atau hibah ataupun dana proyek untuk kepentingan penunjang baik secara tim ataupun individu. Sebagai sarana pertukaran sumber tenaga, uang mempermudah perpindahan sumber daya ekonomi (uang) dan politik (kekuasaan) antar pelaku yang menjadikan pemusatan maupun penyebaran (Almond et al., 1990; Nasution, 2013).

4.4 Teori Cost Politik

Menurut Yudhia Perdana Sikumbang (2020) Cost politik merupakan harga atau biaya yang harus dikeluarkan untuk berpolitik seperti konsumsi pada saat kampanye, transportasi pada saat kampanye atau biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan Peraturan KPU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hakipta milik UIN Suska Riau
 Scripta Hindia UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cost politik ini harus juga kemudian ada laporannya, apa contohnya? Seperti Tanda terima Penerimaan LPPDK atau Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dimana didalam laporan tersebut ada disebutkan mengenai “Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Paslon” didalam LPPDK didalam laporan tersebut ada beberapa form modelnya yaitu LPDDK 1-5 lainnya seperti itu, jadi mekanisme hal ini kemudian dilaporkan kepada KPU dan dibuatskan Berita Acara hasil LPPDK tadi, jadi pengertian cost politik yang dimaksud segala sesuatunya baik penerimaan dan pengeluaran sudah tercatat secara rinci didalam laporan tersebut, ketika hal ini sudah tercatat maka resmi lah dianggap sebagai biaya politik atau cost politik yang tercatat dan wajar.

5 Polik Uang

5.1 Teori Politik Uang

Money politics (Politik Uang) dalam Bahasa Indonesia yakni suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia yakni uang sogok. Politik uang yakni pertukaran uang dengan posisi, kebijakan dan keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat melainkan sesungguhnya demi kepentingan pribadi, kelompok dan partai. Politik uang yakni suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan mengaplikasikan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual-beli suara pada pengerjaan politik dan kekuasaan serta perbuatan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan mengaplikasikan imbalan tertentu. (Sikumbang, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Gary Goodpaster dalam Fadhil Ilhamsyah (2019) mendefinisikan politik uang dalam konteks norma aturan Pemilu. Dalam studinya, Gary Goodpaster mendefinisikan politik uang sebagai komponen dari korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan-pengerjaan Pemilu, yang mencakup pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif. Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa politik uang yakni transaksi suap-menyuap yang dilaksanakan oleh pelaku untuk kepentingan menerima keuntungan suara dalam pemilihan.

Berdasarkan M. Abdul Kholiq dalam Gustia (2015) politik uang yakni suatu perbuatan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari seorang politisi (calon Legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala tempat) atau milik partai untuk mempengaruhi suara dalam pemilu yang diselenggarakan. Jadi politik uang yakni upaya mempengaruhi orang lain dengan mengaplikasikan imbalan materi pada pengerjaan politik dan kekuasaan bernama pemilihan umum.

Sumke mengategorikan politik uang dalam tiga dimensi yakni vote buying, *vote broker* dan korupsi politik. *Vote buying* yakni pertukaran barang, jasa, atau uang dengan suara dalam pemilu, *vote broker* yakni orang yang mewakili kandidat/partai untuk membeli suara. Korupsi politik yakni segala cara suap kepada politisi dalam rangka menerima kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya. Seperti yang dikemukakan Syarif Hidayat dalam Gustia (2015) praktik politik uang diawali dari pengerjaan nominasi kandidat, selama masa kampanye, hingga hari-H pemilihan saat suara dihitung. Ada dua variasi politik uang yakni pertama, secara spontan dengan memberikan uang kepada pemilih. Kedua, dengan cara tak langsung



dengan memberikan beraneka barang yang berguna dan nilai tukar yang

Ada yang memaknai politik uang yakni suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan mengaplikasikan imbalan materi atau dapat juga dimaknai jual beli suara pada suatu cara politik dan kekuasaan dan tindakan membagikan uang baik untuk pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters). (Juliansyah, 2007) Ada juga yang mengartikan politik uang sebagai perbuatan jual beli suara pada tahapan politik dan kekuasaan. Tindakan itu dapat terjadi dalam jangkauan yang luas, dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum presiden. Maka politik uang yakni segala perbuatan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang agar mengaplikasikan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak memakai hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye kepada pihak-pihak tertentu. (Ismawan, 1999)

5.2 Strategi Politik Uang

Dalam hal ini, terdapat macam strategi-strategi money politic (Irawan, Maret 2015), sebagai berikut:

a. Serangan fajar

Serangan fajar ialah istilah yang diaplikasikan untuk menyebut politik uang dalam rangka membeli suara yang dijalankan oleh satu atau sekelompok orang untuk memenangkan calon yang akan menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar pada umumnya ditargetkan pada kategori masyarakat menengah ke bawah dan hal tersebut terjadi menjelang memasuki pelaksanaan pemilihan umum.



b. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa sering terjadi pada ketika kampanye yang melibatkan massa dengan iming-iming sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang dibuat oleh partai politik. Pemberian uang umumnya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan kemauan massa yang datang ketika kampanye berharap akan memilihnya nanti. Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian dampak, dengan instrumen para aktor masyarakat yang dibuat vote getter untuk memberi pengaruh pemilih yang sama dengan pesanan kandidat. Tidak bisa dhiraukan bahwa masyarakat saat ini mau ikut gabung kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat minta uang makan dan bayaran untuk mau ikut kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 adalah dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam hal ini, baik strategi dari serangan fajar maupun mobilisasi massa yang dijalankan oleh para pendukung kampanye untuk menarik perhatian para pemilih bisa dikasih sebelum masa kampanye, ketika masa kampanye, pada masa tenang, maupun malam hari memasuki esok hadir ke TPS serta bisa juga dengan metode meramaikan kampanye akbar seperti jalan sehat, pentas hiburan, patrol, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang

Bila diperhatikan dari masyarakatnya, ada berbagai macam faktor kenapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:

a. Kemiskinan

Sebagaimana yang kita tau, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi keperluan hidup seperti makanan, baju, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh keperluan dasar, atau susahny akses terhadap pekerjaan dan pendidikan. Situasi miskin demikian seperti memaksa dan menekan belahan masyarakat untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma. Politik uang bahkan menjadi ajang berebut uang bagi masyarakat. Mereka yang mendapatkan uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yakni, perbuatan suap dan jual beli suara yang sudah jelas melanggar undang-undang. yang terpenting mereka mendapatkan uang yang sedikit banyaknya untuk membantu perekonomian keluarga.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana wujudnya, serta apa yang dimunculkan dari politik. Itu semua dapat disebabkan karena tak ada pembelajaran seputar politik di sekolah-sekolah maupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh kepada politik di Indonesia. Sehingga dikala ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui partai, tak mengapa. Tak tahu calon legislatif, tak masalah. bahkan mungkin, tak ikut pemilu bahkan tak mengapa. Situasi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah mendapatkan pemberian uang dari para peserta pemilu. Politik uang bahkan dianggap tak masalah bagi mereka. Mereka tak menyadari adanya permainan politik yang hakekatnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Pernyataan rezeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah merekat dalam diri masyarakat Indonesia. Dan karena telah diberi, otomatis masyarakat memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu sebagai balas budi, yaitu dengan memilih, menjadi tim pendukung bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dikerjakan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat kepada si pemberi yang memberi uang. (sinabarimba, 2019)

5.4 Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Politik Uang

Egalitas Pemilu di Indonesia, diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 perihal Pemilihan Umum (UU Pemilu). Khusus mengenai tindak pidana politik uang, diatur pada Pasal 523 undang-undang a quo. Supaya lebih konkrit, penulis akan mengutip ketentuan hal yang demikian secara lengkap yaitu sebagai berikut:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Menurut komentar Hariman Satria (Satria, 2020) atas peraturan politik uang dalam Pasal 523 ayat (1) hingga dengan ayat (3) hal yang demikian yaitu sebagai berikut:

Pertama, pada ayat (1) tindak pidana politik uang dilaksanakan pada saat kampanye. Pada ayat (2), dilaksanakan pada masa hening. Sedangkan pada ayat (3) dilaksanakan pada saat pemungutan suara berlangsung.



© Hakipta mik UIN Suska Riau
 Site Iamk University of Sulkin Sarir Kasm Riau
 Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, relatif ada kesamaan faktor tindak pidana politik uang dalam Pemilu baik pada ayat (1), (2) hingga ayat (3) yaitu faktor actus reus (perbuatan pidana) dan mens rea (kesalahan).

Ketiga, faktor actus reus pada ayat (1), meliputi: a) menjanjikan. b) memberikan uang atau materi lainnya. c) sebagai imbalan karena ikut sebagai peserta kampanye Pemilu. d) dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak. Sedangkan faktor mens rea, atau schuld menggunakan kesalahan yang berbentuk kesengajaan melewati frasa “dengan sengaja”.

Keempat, pada ayat (2) faktor actus reus terdiri atas: a) pada masa hening. b) memberikan atau menjanjikan imbalan uang atau materi lainnya. c) terhadap pemilih. d) baik secara langsung maupun tidak. Sedangkan faktor mens rea menggunakan farasa “dengan sengaja”.

Kelima, pada ayat (3) faktor actus reus terdiri atas: a) tiap-tiap orang. b) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. c) terhadap pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk memilih peserta tertentu.

Keenam, pada ayat (1) dan (2) pasal a quo, diatur adresat khusus tindak pidana yaitu terhadap tiap-tiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu. Sedangkan pada ayat (3) dimaksudkan terhadap siapa saja yang menjalankan tindak pidana politik uang pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Lewat ini bisa ditandai dari penerapan faktor: tiap-tiap orang.

Ketujuh, ada perbedaan ancaman pidana penjara. Pada ayat (1) ancaman pidana penjara yaitu 2 tahun, pada ayat (2) selama 4 tahun walaupun pada ayat (3) yaitu 3 tahun. Intinya yaitu pembentuk UU menghukum pelaku tindak pidana politik yang lebih berat pada masa hening daripada pada saat pemungutan suara



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau pada saat kampanye dilaksanakan. Demikian pula mengenai besaran denda, harus lebih banyak saat tindak pidana politik yang dilaksanakan pada saat masa kampanye daripada pada masa kampanye atau pada saat pemungutan suara.

Kedelapan, faktor mens rea atau kesalahan dirumuskan secara seragam pada ayat (1), (2) maupun pada ayat (3) yaitu berbentuk kesengajaan. frasa ini maka secara implisit sudah mengadopsi teori kesengajaan (dolus) dalam Undang-Undang pidana, dengan segala coraknya baik itu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kemungkinan maupun kesengajaan sebagai kepastian atau opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewuetszijn (Moeljatno, 2008). Atau malahan juga dolus eventualis atau kesengajaan bersyarat (Hiariej, 2016). Dengan demikian, agar seseorang bisa dipidana menurut pasal hal yang demikian maka kesalahannya (schuld) mestinya berbentuk kesengajaan tidak boleh kealpaan (culpa) baik itu culpa lata atau kealpaan yang memberatkan, maupun culpa levis atau kealpaan yang meringankan (Moeljatno, 2008).

Kesembilan, mengenai sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana. Pasal hal yang demikian, menggunakan ancaman pidana maksimum. Lewat ini sama dengan penguasaan ancaman pidana dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Secara teori, ancaman pidana yang demikian acap kali disebut sebagai cara indefinite sentence yaitu cara yang mana tiap-tiap tindak pidana ditentukan muatan atau kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan mempertimbangkan ancaman pidana minimum dan maksimum dari tiap-tiap tindak pidana (Arief, 2010). Secara doktrinal hal ini berkaitan dengan stafmaat atau berat ringannya sanksi pidana. (Bemmelen, 1987)



2.5.5 Politik Uang Dalam Pandangan Islam

Politik uang atau perbuatan suap menyuap secara istilah dalam islam disebut Ar- Risywah, Menurut Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah “Ar-Risywah adalah sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan perkara yang benar dan menjadikan perkara yang bathil (tidak benar).” Money politics juga mempunyai arti yang tergolong sama di mana Money Politics dilakukan dengan tujuan mempermudah dan memberi pengaruh sebuah hasil dalam pemilu dengan menjalankan perbuatan pelanggaran dan mengagalkan seluruh hak asasi manusia yang dimana masyarakat bebas dalam berdemokrasi (memilih calon pemimpin).

Dalam konteks metode, suap dan Money Politics terjadi sebab mekanisme yang ada dalam progres kebijakan yang mempunyai celah-celah. Argumentasi yang dikemukakan tiap pihak mentah sebab apa yang dipikirkan hanyalah kepentingan kelompok masing-masing tidak cuma terjadi di lingkungan kehidupan birokrasi. Akan tapi perilaku menyimpang seperti itu juga menjadi adat di tengah masyarakat seperti fenomena kisruh Pemilu Legislatif dan Pilkada akhir-akhir ini hakikatnya berangkat dari permasalahan suap atau sogok.

Seorang kandidat tidak lagi merasa malu untuk menawarkan sejumlah uang untuk meraup suara terbanyak dalam pemilihan. Disisi lain, masyarakat malahan sudah menempatkan diri sebagai obyek komoditas yang siap memberikan suaranya bagi calon yang membutuhkan. Maka lahirlah komitmen yang cuma karna hawa nafsu dalam bentuk transaksi politik busuk antara yang disuap dengan yang menyuap (penyogok dan yang disogok) Prilaku suap ini menimbulkan bencana sosial. Kecuali terjadi perseteruan yang berdampak pada perbuatan hukum, lantaran mendapatkan suara tidak diridhoi oleh Allah S.W.T

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dan menyalin dalam bentuk apa pun sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Stage Isfami University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga para penyuap dan yang di suap sepatutnya menanggung resiko dan dosa yang melanggar hukum agama. hal ini juga diutarakan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadistnya .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul SAW bersabda: Allah SWT melaknat penyuap dan yang di suap (HR. Imam Ahmad). Hadist ini dinyatakan shohih oleh Syaikh Al-banani di dalam shohih At-targhib wa At-Tarhibll/261 no.2212.(Alwi, 2017)

Dari hadist Rasulullah di atas memperkenalkan bahwa Rasulullah S.A.W melaknat orang yang menjalankan perbuatan-perbuatan yang berunsurkan suap seperti Money Politics dan hal ini juga menjadi peringatan bagi pelaku dan penerima Money Politics yang dimana juga adalah suatu perbuatan suap guna meraih suara dalam pemilu. sekecil apapun perbuatan suap mereka pasti akan dilaknat oleh Rasulullah begitupun dengan perbuatan Money Politics yang bukan saja perbuatan yang dilarang dalam hukum pemilu tapi juga para pelaku dan penerima Money Politics juga di benci oleh Rasulullah dan adalah perbuatan yang lebih banyak mendapatkan keburukan dibandingkan manfaat.

Walaupun adanya undang-undang yang akan menjerat bagi para pelaku dan penerima Money Politics tapi tetap saja kejadian-kejadian Money Politics masih saja marak terjadi, hal ini disebabkan oleh proses suap menyuap yang merupakan kesepakatan dari dua pihak baik dari kandidat, tim ataupun pemilih akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak saling berkerjasama dalam menutupi perbuatan tersebut, walaupun



perbuatan yang dilakukan bersama dalam hal kejahatan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan norma-norma agama sebagaimana firman Allah S.W.T dalam QS Al-Maidah: 2:

وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالنَّفْوَئِ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

Dan bantu-menolonglah kau dalam (menjalankan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (RI, 2012)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling bantu membantu dalam hal yang baik bukan membantu atau menjalankan kerjasama yang di mana bertujuan untuk membuat tindakan kejahatan atau menjalankan dosa-dosa sebab menjalankan kejahatan secara bersama-sama akan mendapatkan seksaan yang teramat pedih dari Allah S.W.T, maka dari itu perbuatan yang berupa saling membantu cuma untuk menjalankan kejahatan dan pelanggaran hukum tidak pernah di benarkan. Money politics jelas-jelas adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang makanya itu jikalau saling membantu menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Negara adalah perbuatan jahat, maka dari itu kerjasama dalam mensukseskan sebuah pelanggaran adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh islam walaupun dengan alasan malu atau tidak baik menolak sebab hal tersebutlah yang membuat sebuah pelanggaran semakin dipandang sebuah kewajaran saja.

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6 Konsep Partisipasi Pemilih

2.6.1 Defenisi Partisipasi Pemilih

Adapun pengertian partisipasi politik berdasarkan Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai aktivitas warga Negara umum dalam mempengaruhi pelaksanaan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta mempertimbangkan pemimpin pemerintahan. Seluruh aktivitas warga Negara yang mempengaruhi pelaksanaan pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai aktivitas partisipasi politik.

Partisipasi politik menurut Ikhsan Gemar (2014) yaitu suatu perbuatan yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Memakai hak pilih di dalam sebuah pemilu hanyalah salah satu wujud partisipasi politik. Partisipasi politik penting karena warga negara telah menyerahkan hak kuasa terhadap institusi politik melewati pemilu dan tidak boleh kehilangan hak untuk membela diri dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat sebetulnya tidak boleh ikut serta terpengaruh dengan apa saja yang dapat berpengaruh pada hilangnya hak mereka sebagai warga negara, termasuk saat memberikan hak suara sampai melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan yang selama ini telah mereka pilih dan percaya.

Partisipasi masyarakat dapat diamati berdasarkan indikator, berdasarkan Marshall dalam indikator tersebut sebagai berikut:

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat,
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya akses bagi masyarakat untuk menyajikan anggapan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di Negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit perbuatan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka, partisipasi politik yaitu aktivitas warga Negara yang berperilaku sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara tenteram atau dengan kekerasan, sah atau ilegal, tepat sasaran atau tidak tepat sasaran. (Arniti, 2020)

Partisipasi berdasarkan Almond dalam Mohtar Mas' oed (2011) Wujud-ujud partisipasi pemilih meliputi :

1. Pemberian bunyi atau voting, yaitu pelaksanaan pemberian hak suara pemilih dan dijalankan secara tertutup (rahasia). Cara ini yaitu salah satu mekanisme dalam melaksanakan demokrasi.
2. Diskusi politik, meliputi aktivitas beradu anggapan, berargumen, maupun bercerita mengenai politik/pemilu pembicaraan perihal issue terbaru yang dijalankan baik perihal negara maupun elit politik.
3. Aktivitas kampanye, Kampanye pemilu yaitu aktivitas organisasi peserta pemilu yang dijalankan diseluruh wilayah untuk mempengaruhi pemilih lain dalam rangka untuk menerima suara sebanyak-banyaknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membentuk dan bergabung dalam golongan kepentingan keterlibatan dalam pemilihan umum, yaitu untuk ikut serta dalam struktur keanggotaan suatu golongan.
5. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif, membangun relasi. Unsur ini sah regulasi yang ada.

2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih

Partisipasi politik di negara-negara yang menggunakan sistem politik demokrasi yaitu hak warga negara, namun tidak semua warga Negara berperan dalam pelaksanaan politik. Menurut anggapan sebagian spesialis sebagian faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut serta berpartisipasi dalam politik antara lain:

- a. Status sosial dan ekonomi

Status sosial yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pengajaran dan profesi. Unsur status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan pemilik kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, namun juga memiliki kemauan dan perhatian pada politik (Surbakti, 1992).

- b. Situasi

Situasi politik juga dipengaruhi oleh situasi yang mempengaruhi aktor secara seketika seperti cuaca, keluarga, ketidakhadiran orang lain, situasi ruang, suasana golongan, dan lain-lain (Surbakti, 1992).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Afiliasi politik

Afiliasi berarti bergabung dalam suatu golongan atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dijalankan individu atau golongan yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendukung tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan bermacam aktifitas politik, seperti ikut serta dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut serta dalam pelaksanaan pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992).

d. Mempengaruhi Penyelenggara,

Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan (KPU) memiliki peran penting dalam menyukseskan pemilu diantaranya dengan menjamin tiap-tiap hak dan kedaulatan pemilih, melaksanakan pemutakhiran data pemilih, melaksanakan sosialisasi level dan isu pemilu serta menjamin kemudahan bagi tiap-tiap warga untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk pemilih berkebutuhan khusus.

e. Pengalaman Berorganisasi,

Organisasi yaitu suatu sistem yang membatasi kehidupan masyarakat atau dapat diistilahkan sebagai suatu perilaku yang berkala dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk melaksanakan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan Bersama (Bonar Simangunsong, 2004). dengan anggapan tersebut, berdasarkan Ibnu Kencana (1997), partisipasi politik yaitu penentuan sikap dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterlibatan impian tiap-tiap individu dalam situasi dan situasi organisasinya, sehingga akhirnya mendukung individu tersebut untuk berperan dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.

Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan keharusan sebagai warga negara yang menyangkut perihal pengetahuan seseorang perihal lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut kemauan dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup (Hendrik, 2010)

g. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu pengukuran seseorang terhadap pemerintah apakah pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan (Hendrik, 2010)

4.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, disamping itu penelitian terdahulu membantu penelitian agar dapat memposisikan penelitian penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti masukkan sebagai perbandingan dari apa yang peneliti teliti yaitu



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penelitian dari Reynaldo Sinabariba, tahun 2019 tentang pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2018 di tapanuli utara, menunjukkan bahwa politik uang terhadap partisipasi pemilihan umum memiliki hubungan yang negatif lemah yang dengan menggunakan sampel sebanyak 100 responden, yang berdasarkan hasil output bahwa terdapat nilai koefisien determinasi, yang artinya terdapat sebesar 21,9% besar pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2018 tapanuli utara di Kecamatan tarutung, sedangkan 78,1% lagi adalah faktor lain yang tidak diperhitungkan.

Selanjutnya menurut penelitian Mery Angraini tahun 2018 tentang hubungan status sosial ekonomi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan politik uang dengan tingkat partisipasi kabupaten dharmasraya pada pilkada serentak 2015 menunjukkan bahwa ditemukan variabel yang berhubungan positif dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilkada. Artinya bahwa tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat kabupaten dharmasraya pada pilkada serentak tahun 2015 dipengaruhi oleh faktor status sosial ekonomi, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan politik uang.

Selanjutnya, menurut Mohammad Ashif Fuadi tahun 2014 tentang hubungan tokoh agama dan politik uang terhadap kontribusi perolehan suara H.Amin, SH pada pilkada kabupaten ponorogo tahun 2010 menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan nilai t hitung baik secara manual maupun menggunakan software SPSS 17 yang menghasilkan angka 6,23. Sehingga karena besarnya t_{hitung} $4,37 > t_{tabel}$ 1,975189, berdasarkan kriteria uji t persial, maka H_0 ditolak dan H_1



diterima yang berarti secara persial (sendiri-sendiri) X_2 (politik uang) mempengaruhi Y (kontribusi perolehan suara H Amin, SH). hal ini menunjukkan bahwa politik uang memiliki hubungan yang signifikan walaupun pengaruhnya tidak terlalu besar.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu meneliti tentang pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakatnya, tinggi atau tidaknya partisipasi masyarakat tersebut, sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang hubungan perilaku politik uang dengan partisipasi masyarakat, dengan meneliti di beberapa dusun yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat tertinggi, dan apakah dengan tingkat partisipasi masyarakat tinggi ada hubungannya dengan perilaku politik uang didalamnya, atau bukan? Atau malah untuk memenuhi haknya sebagai warga negara, bukan dikarenakan di beri uang tingkat partisipasi pemilihnya tinggi.

2.8 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah suatu metode untuk menjelaskan pembahasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep lainnya, sedangkan konsep merupakan abstraksi mengenai satu fenomena yang di rumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, hal ini di gunakan agar di dalam penulisan tidak terjadi kesalahfahaman. Adapun defenisi konsep yang di gunakan adalah

a. Politik uang

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepada seorang penyuap. (Aspinall & Sukmajati, 2015) Atau politik uang merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau juga di artikan jual beli suara pada proses politik, kekuasaan dan tindakan membagi. membaagikan uang baik itu uang milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.

b. Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan seorang maupun sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Atau partisipasi politik dimaknai sebagai tingkat keikutsertaan seseorang dalam kegiatan untuk mempengaruhi ataupun juga dipengaruhi dalam kebijakan politik negara.

9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah untuk menjadikan konsep yang masih dalam sifat abstrak menjadi bersifat operasional yang dapat memudahkan pengukuran suatu variabel tersebut. Definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai suatu batasan pengertian dan yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan maupun pekerjaan penelitian atau operasional yaitu unsur yang sangat membantu komunikasi antar penelitian, yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran variabel, sehingga dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut. (Masri Singarimbun, 2006)

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel. 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub indikator
Partisipasi Pemilih	1. Vote buying (pembelian suara)	a. Pertukaran Uang b. Pertukaran Barang
	2. Vote broker (orang yang mewakili kandidat)	a. Tim Sukses b. Partai Politik
Partisipasi Pemilih	1. Status Sosial dan Ekonomi	a. Keturunan b. Pendidikan dan Pekerjaan c. Pemilik Kekayaan
	2. Situasi	a. Cuaca b. Kehadiran c. Keadaan Ruang
	3. Faktor Penyelenggara	a. Melakukan Sosialisasi b. Menjamin Setiap Hak c. Menginformasikan Pemilu


Sumber: *Teori politik uang oleh Bumke dan Partisipasi Ramlan Surbakti, 1992.*

10 Kerangka Berpikir

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu terlebih dahulu disusun kerangka berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Kerangka berpikir adalah gambaran yang menjelaskan secara konseptual antara teori dalam penelitian dan identifikasi atas permasalahan yang menjadi rumusan mengapa pentingnya penelitian tersebut dilakukan. (Sakaran, 1992)

Kerangka berpikir diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematis tema yang akan diteliti. (Polancik, 2009) Polancik menekankan hal ini untuk kepentingan penelitian. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan itulah yang menggambarkan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep.

Gambar. 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Teori politik uang Reynaldo Sinabariba dan Partisipasi Almond (dalam Mohtar Mas'ood, 2011).

2.11 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penulisan, telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data-data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penulisan, belum jawaban yang empiric. Berdasarkan pemaparan yang sudah diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

Hak C
© H
1. Dilengkapi dengan bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Pengaruh Politik Uang terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada 2020 di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu

H_a = Ada pengaruh yang signifikan antara politik uang (X) dengan partisipasi pemilih (Y) pada pilkada 2020 di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

H_o = Tidak ada pengaruh yang signifikan antara politik uang (X) dengan partisipasi pemilih (Y) pada pilkada 2020 di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melancarkan penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Asam Jawa pada enam dusun yang paling tinggi tingkat partisipasi pemilihnya yaitu Dusun Teluk Pinang, Aek Torop Timur, Aek Batu Milano, Sumberjo Iribun, Asam Jawa Timur dan Sumberjo II. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Januari 2022 hingga selesai.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup partisipasi pemilih pada pilkada tahun 2020 di Desa Asam Jawa pada dusun dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi, antusias masyarakat dalam berpartisipasi tinggi atau rendah bilamana tidak didasari dari adanya perilaku politik uang, dan apa saja faktor yang mempengaruhi tinggi atau rendahnya partisipasi pemilih itu.

1.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis pengambilan data yang bersifat kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2013)

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Asam Jawa, difokuskan di enam dusun dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi di TPS yaitu Dusun Teluk Pinang, Aek Porop Timur, Aek Batu Milano, Sumberjo Pirbun, Asam Jawa Timur dan Sumberjo II, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara.

b. Sumber Data

Data Premier adalah Penyebaran Kuesioner yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan untuk dijawab atau diisi oleh responden sehingga memperoleh data informasi yang diperlukan dalam penelitian. Yang mana data preimer disini diperoleh melalui pengamatan langsung dilapangan, hasil wawancara dan menyebarkan angket atau keusioner yang diberikan kepada masyarakat yang akan ditetapkan menjadi sampel.

Data Sekunder adalah data yang di peroleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber tertulis sumber yang telah ada. Sumber dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti terdahulu.

Data sekunder disebut juga data tersedia (Hasan, 2002). Untuk penelitian buku ini data diperoleh dari sumber tertulis, yaitu bersumber dari buku atau literatur yang berkaitan dengan judul dan tema dari penelitian ini





3.4 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditetapkan kesimpulannya. Populasi mempunyai lambang N . Dalam hal ini populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) kecamatan yang memiliki tingkat partisipasi tertinggi pada saat Pilkada Kabupaten Kepulauan Batu Selatan di Desa Asam Jawa tahun 2020 dan jika di totalkan ke enam kecamatan tersebut, maka dapatlah tingkat kehadiran sebesar 3.044 dari data DPT Desa Asam Jawa seluruhnya bila ditotalkan sebanyak 12.305 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin untuk meneliti semua yang ada dipopulasi sehingga dalam hal ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Dikarenakan populasi yang bersifat heterogen atau tidak homogen, maka pada teknik penarikan sampel menggunakan Teknik Proportionate Stratified Random Sampling, yakni populasi yang mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Beberapa peneliti menyatakan, bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10%, disebabkan jumlah populasi cukup besar yaitu ribuan orang, maka adapun rumus yang digunakan untuk menentukan dan pengambilan sampel adalah rumus yang dikemukakan oleh Taro Yamane :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

d : Presisi 10% dengan derajat kepercayaan 90%

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sampel dalam penelitian

ini adalah:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

$$n = \frac{3.044}{3.044 (10\%)^2 + 1}$$

$$n = \frac{3.044}{3.044 (0,10) + 1}$$

$$n = \frac{3.044}{31,44}$$

$$n = 96,81 \text{ dibulatkan menjadi } 97 \text{ responden}$$

Dengan menggunakan rumus diatas, maka besaran sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 97 orang. Penentuan 97 responden penelitian ini ditentukan secara random sampling artinya, setiap anggota dari populasi yang ikut serta hadir dalam pelaksanaan Pilkada di Desa Asam Jawa sebagai pemilih memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

3.5 Jenis Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup berbentuk *Skala Likert*. Angket tertutup berarti angket yang disajikan dalam



Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalip, mengutip, atau seluruhnya atau bagian-bagiannya tanpa izin penulisan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk sedemikian rupa sehingga responden memberikan tanda silang (✓) pada kolom atau tempat sesuai. Macam-macam pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk skala Likert dengan lima pilihan alternative yaitu “Tidak Pernah, Jarang, Kadang, Sering, Selalu” Melalui angket tersebut masyarakat diarahkan untuk memilih salah satu respon dari kelima respon yang disediakan dengan cara memberikan tanda (✓) sesuai dengan gambaran diri.

Adapun teknik penyeteroran dalam instrument ini berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima) dengan Jika masyarakat memilih respon pada kolom Tidak Pernah maka diberi skor 1 (satu), bila Kadang diberi skor 2 (dua), bila Jarang diberi skor 3 (tiga), bila Sering diberi skor 4 (empat), dan Selalu diberi skor 5 (lima). Secara jelas skor alternatif respon setiap item pertanyaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1 Skor Alternatif Respon Instrumen

No	Pilihan	Skor
1	Tidak Pernah (TP)	1
2	Kadang (KDG)	2
3	Jarang (JRG)	3
4	Sering (SRG)	4
5	Selalu (SLL)	5

3.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner/ Angket

Kuisisioner (angket), merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2004). Sedangkan menurut Maholtra dalam Asnawi dan Masyhuri (2011) sebuah kuisisioner, baik itu disebut formulir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau skedul, bentuk wawancara atau instrument pengukuran, merupakan rangkaian pertanyaan yang diformulirkan untuk mendapatkan informasi dari responden selengkap mungkin. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti disusun menggunakan skala likert. Terdiri dari tiga bagian yaitu:

Tujuan dan petunjuk pengisian

Identitas responden

Pertanyaan tentang objek penelitian yang ditujukan pada responden.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengukuran data untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung secara seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra (mata, telinga, hidung, tangan dan pikiran) (Mustafa, 2013). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian yaitu partisipasi masyarakatnya tinggi apa penyebabnya dan rendah juga apa faktor penyebabnya.

c. Wawancara

Selain data dari angket penelitian, kajian ini juga akan mengumpulkan data dari key informan atau orang yang memberikan informasi data seputar penelitian ini yakni sebagai berikut :

Tabel 3.2 Informan Penelitian

Informan Penelitian
Ketua KPU LABUSEL
Sekdes Asam Jawa
Kadus Sumberjo IV
Petugas KPPS
Warga Desa Asam Jawa



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut (Sugiyono, 2009) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara Tanya jawab langsung kepada masyarakat Desa Asam Jawa mengenai ada atau tidaknya di desa tersebut sebelum Pilkada dilaksanakan di desa Asam Jawa, Labuhanbatu. Dalam penelitian ini melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber (*key informan*) yaitu menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait dengan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Handphone, Buku,*

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Desa Asam Jawa dan juga KPU Kabupaten Meranti berupa data DPT Desa Asam Jawa tahun 2020 dan juga dokumentasi ketika membagikan kertas kuisisioner kepada responden di Desa Asam Jawa.

3.7 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Variabel (X) dan (Y)

Uji validitas disebut juga uji keshahihan suatu instrument untuk digunakan. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui, mengukur atau menguji kevalidan (kesesuaian) kuisisioner untuk memperoleh data penelitian. Suatu instrument dapat dikatakan valid apabila :

1. Koefisien korelasi *product moment* melebihi 0,3
2. Koefisien korelasi *product moment* >r-tabel ($\alpha: n-2$) n= jumlah sampel.
3. Nilai $sig \leq \alpha$

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* dari Pearson dengan bantuan aplikasi SPSS versi 22 dibawah ini.

Table 3.3 Data Validitas Variabel (X) dan (Y)

Variabel	Item Soal	Correlation/r hitung	Simbol	Nilai	Keterangan
Perilaku Politik Uang (X)	1	0,478	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	2	0,261	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	3	0,296	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	4	0,422	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	5	0,329	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	6	0,077	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	7	0,623	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	8	0,512	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	9	0,071	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	10	0,030	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	11	0,433	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	12	0,566	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	13	0,766	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	14	0,546	r hitung > r tabel	0.3	Valid

Variabel	Item Soal	Correlation/r hitung	Simbol	Nilai	Keterangan
Partisipasi Pemilih (Y)	1	0,515	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	2	0,588	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	3	0,556	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	4	0,224	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	5	0,130	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	6	0,060	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	7	0,038	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	8	0,506	r hitung > r tabel	0.3	Valid
	9	0,435	r hitung > r tabel	0.3	Valid

Sumber: data olahan SPSS 22, 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah

Cerita daerah perdesaan yang subur, tumbuhan yang menghijau, di atas tanah yang datar di tumbuh pohon dan semak yang masih lebat, hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun penduduk-penduduk dalam kehidupan primitive. Desa “Asam Jawa” orang menyebutnya. Konon cerita di desa ini ada sebatang pohon Asam Jawa, yang sangat besar yang hidup tumbuh di tepi sungai berumun (lombang) yang mana didaerah/sekitar pohon tersebut sangat angker (seram) dan dimana sekelompok masyarakat/orang yang bertempat tinggal/berdomisili tidak jauh dari area pohon tersebut, sering sakit (kesurupan) dan pohon Asam Jawa tersebut berada tepat dipinggir tanah khas daerah Asam Jawa (ditepi sungai Barumun). Kepopuleran Asam Jawa menenggelamkan Desa Pagaran Padang sehingga oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat pada saat itu desa Pagaran Padang di ganti dengan nama Desa “Asam Jawa”.

4.2 Visi Misi Desa Asam Jawa

Visi:

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih, guna mewujudkan masyarakat desa yang adil, Makmur dan sejahtera.

Misi:

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa, guna meningkatkan kealitas pelayanan kepada masyarakat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyenggarakan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya;
3. Menyenggarakan urusan pemerintah desa secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan undang-undang;
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan/pembinaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM, petani serta wiraswasta);
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

3.3 Profil Desa Asam Jawa

3.3.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Bintang bujur utara	: 1°51'20,2"
Bujur timur	: 100°09'18,4"
Desa Aek Batu	: Desa Aek Batu
Desa Pasir Tuntung	: Desa Pasir Tuntung
Kelurahan Kota Pinang	: Kelurahan Kota Pinang
Desa Bunut	: Desa Bunut

4.3.2 Jarak Tempuh

Jarak dari kantor kecamatan	: 12 KM
Jarak dari ibu kota kabupaten	: 11 KM
Jarak dari ibu kota provinsi	: 351 KM

4.3.3 Data Kependudukan

Jumlah penduduk : 18.190 jiwa > 4.734 kepala keluarga



Pria : 9.343 jiwa (52%)

Wanita : 8.847 jiwa (48%)

3.3.4 Data Potensi Desa

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Perkebunan : 70% | 4. Pertanian : 10% |
| 2. Peternakan : 3% | 5. Pelayanan jasa : 2% |
| 3. Perdagangan : 15% | |

Potensi dominan desa adalah perkebunan yang meliputi kelapa sawit dan karet.

3.3.5 Sarana dan Prasarana

Puskesmas 1 unit, pustu 3 unit, posyandu 11 unit, paud/TK 20 unit, SD 8 unit, SMP 6 unit, SMA 4 unit, perguruan tinggi 1 unit, kantor pemerintahan 1 unit, aula 1 unit.

3.3.6 Luas Wilayah

Luas wilayah : 6.600 Ha

Wilayah desa terbagi menjadi: 22 Dusun

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. Dusun teluk pinang | 9. Dusun aek batu selatan | 17. Dusun sumberjo I |
| 2. Dusun beringin | 10. Dusun aek batu timur | 18. Dusun sumberjo II |
| 3. Dusun mangga | 11. Dusun aek batu utara | 19. Dusun sumberjo III |
| 4. Dusun asam jawa barat | 12. Dusun milano | 20. Dusun sumberjo IV |
| 5. Dusun asam jawa timur | 13. Dusun herfinta | 21. Dusun sumberjo V |
| 6. Dusun bakti aek batu | 14. Dusun tasik rejo | 22. Dusun sumberjo pirbun |
| 7. Dusun al'amin batu | 15. Dusun aek torop barat | |
| 8. Dusun cinta makmur | 16. Dusun aek torop timur | |



4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa

• Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;

• Uraian Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Unive

litan Syarif Kasim Riau

- m. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
 - n. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - o. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - p. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
 - q. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan cuti;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
 5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
 - n. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
6. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

- **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa**

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sity of Sultan Syarif Kasim Riau

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi

• Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum

1. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
 - c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
 - d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
 - e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
 - f. Penyiapan rapat-rapat;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta m

- g. Pengadministrasian aset desa;
- h. Pengadministrasian inventarisasi desa;
- i. Pengadministrasian perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan pelayanan umum.

• Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

1. Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa.
2. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa)
3. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi:
 - a. Pengurusan administrasi keuangan
 - b. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
 - c. Verifikasi administrasi keuangan, dan
 - d. Admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Islamic University of Sul

m Riau

• Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b. Menyusun RAPBDes;
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - f. Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

- **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan**

1. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
2. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
- d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
- f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
- g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
- h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

• **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Kesejahteraan**

1. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
 - d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
- f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Pelayanan**

1. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
2. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
3. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 - f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
 - g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun

1. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

4.5 Struktur Pemerintahan Desa Asam Jawa

Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Asam Jawa

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA ASAM JAWA
KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANATU SELATAN



KADUS BAKTI SYARIFUDDIN DAULAY	KADUS ALAM HERI SUBOWO	KADUS CINTA MAKUR SANGIHUT P. L TOBEG	KADUS AEK BATU UTARA AHMAD NURHADI	KADUS AEK BATU SELATAN ABDUL ASYID PULUNGAN	KADUS AEK BATU TIMUR SURYANTO	KADUS MILANO IBRAHIM SIREGAR	KADUS HERPINTA IRFAN EFENDI HASIBUAN	KADUS TASIK REJO SYAMSUL BAHRI SIREGAR	KADUS AEK TOROP BARAT DEDI KARWAN	KADUS AEK TOROP TIMUR ABDULLAH RIDWAN PULUNGAN
KADUS ASAM JAWA TIMUR NURYANTI HARAHAP	KADUS ASAM JAWA BARA HUSNI TAMRI HASIBUAN	KADUS KAMPUNG LANGGA MARASUTAN SIREGAR	KADUS KAMPUNG BERINGIN NIKSON SIMANUNTAK	KADUS TELUK PINANG AHMAD ZAINI DAULAY	KADUS SUMBERJO I AMIR SIDDIK SIREGAR	KADUS SUMBERJO II KASIBAN	KADUS SUMBERJO III DARUSSALAM	KADUS SUMBERJO IV M. ABDUL KHOIR	KADUS SUMBERJO V SUGIONO	KADUS SUMBERJO PIRBUN SUHERI

UIN SUSKA RIAU

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di enam dusun dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Desa Asam Jawa yaitu tentang hubungan perilaku politik uang terhadap partisipasi pemilih, maka setelah menganalisa data-data yang ada dari hasil penelitian dan pengolahan data dengan bantuan software SPSS 22 dapat diambil suatu kesimpulan yang dirumuskan sebagai hasil dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil analisis antara variable perilaku politik uang (variabel bebas) dengan partisipasi pemilih (variabel terikat) menggunakan uji korelasi *product moment*, dimana nilai Pearson Correlation $-0,075$ dan nilai Sig.(2-tailed) $=0,463$. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku politik uang dengan partisipasi pemilih. Apapun yang dibagikan oleh calon kepala daerah Bersama tim pemenangannya tidak meningkatkan atau menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Walaupun uang/ barang yang dibagikan kepada masyarakat tidak mereka tolak, tetapi mereka datang ke TPS untuk mencoblos bukan karena pemberian uang/barang tetapi karena takut memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yaitu ikut serta dalam memberikan hak suaranya.
2. Politik uang tidak dibenarkan oleh hukum islam maupun undang-undang, sebab Nabi telah melarang ummatnya untuk tidak suap menyuap, dan Allah juga memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan jangan tolong menolong dalam berbuat kejahatan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun ada saja alasan bagi orang-orang yang hendak meraih puncak kekuasaan dengan “menghalalkan segala” tanpa memperhatikan baik atau buruknya.

Lain halnya bila masyarakat memang berniat dari awal akan memilih pasangan calon tersebut, lalu datanglah relawan atau tim pendukung dari salah satu pasangan calon tersebut dengan menawarkan uang/barang, akan tetapi pasangan calon yang mereka maksud sama dengan orang yang akan mereka beri uang/barang, seolah-olah uang yang diberikan tadi jatuhnya bukan untuk mempengaruhi suaranya, melainkan pemberian rezeki atau uang terimakasih, dan rezeki tidak boleh ditolak. Hal ini sudah menjadi budaya atau bahkan tradisi di saat pemilihan kepala daerah tiba. Walaupun tidak banyak juga yang menolak pemberian tersebut. Atau bahkan ada yang menerima politik uang dari seluruh pasangan calon di waktu yang berbeda namun orang yang diberi tadi diam saja kalau ia juga ada di beri uang dari tim relawan lainnya. Namun apapun itu walau tidak mempengaruhi suara, yang namanya pemberian uang/barang yang tidak tercatat dan tidak melapor ke pihak penyelenggara dalam hal ini adalah KPU, maka jatuhnya disebut politik uang, dan jika tercatat dan dilaporkan maka di sebut cost politik (biaya politik).

Apabila dianalisis lebih mendalam terdapat beberapa hal yang menjadi catatan penulis yaitu:

- a. Perilaku politik uang adalah indikasi kelemahan bahkan kegagalan demokrasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- b. Akibat biaya politik yang mahal akan menjadi penghalang terpilihnya pemimpin yang ideal
- c. Kemiskinan di masyarakat akan terus dipelihara (agar tetap miskin) supaya suara mereka bisa dibayar ketika masa pemilu/pilkada
- d. Politik uang terbagi menjadi beberapa kategori diantaranya : penerima uangnya namun tidak memilihnya, menerima uangnya dan memilih pasangan calon yang dimaksud.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah maupun KPU tentang pemahaman dan dampak dari politik uang kepada masyarakat Desa Asam Jawa khususnya dan umumnya kepada seluh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu selatan agar masyarakat lebih mengerti akibat dari proses politik uang tersebut bagi demokrasi, negara dan masa depan mereka.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, partai politik dan organisasi masyarakat harus turut serta memberikan pemahaman dalam bentuk informasi kepada masyarakat, di antaranya memberikan pemahaman kesadaran politik, motivasi, serta sosialisasi pendidikan politik. Masyarakat juga hendaknya dijadikan objek dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan diberikan peran yang cukup besar sehingga ada rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut, merasa ikut bertanggung jawab sehingga secara nyata ikut berpartisipasi penuh. Praktek politik

uang di Desa Asam Jawa merupakan suatu hal yang tidak menjadi hal tabu bagi masyarakat, kegiatan ini sering sekali di salah artikan menjadi suatu budaya yang terjadi tiap adanya kontestasi dan sering kali dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar di kalangan masyarakat Labuhanbatu Selatan, praktek politik uang mengharapkan masyarakat untuk memberi suara terhadap pasangan yang memberikan uang atau sembako.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Buku**
- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Asrar, M. (2004). *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Utama.
- Paoli, A. M. (2017). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Masri Singarimbun, S. E. (2006). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad, M. (2015). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Samudra Biru (CV).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018) . *Kuantitatif*. Metode Cetakan Bandung: Alfabeta. Penelitian ke-satu.
- Surbakti, Ramlan. (1999). Memahami Ilmu Politik. In M. I. Politik, *Ramlan Surbakti* (p. 130). Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, Ramlan. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Widya Sarana
- Polancik, G. (2009). *Emperical Research Method Poster*. Jakarta.
- RI, D. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT insan madya pustika.
- Jurnal**
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. 333.
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelism pada Pemilu Legislatif 2014. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/buku/politik-uang-di-indonesiapatronase-dan-klientelisme-padapemilu-legislatif-2014>
- Elfi Yulistiyowati, E. P. (2016). Penerapan Konsdep Trias Politica Dalam Sitem Pemerintah Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Dinamika Sosial Budaya*, 330.
- Hasan, M. Iqbal, Pokok pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya Ghalia. Indonesia, Bogor, 2002



Hendrik, Doni. 2010. Variabel Variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Demokrasi*. Vol. IX No. 2, hal 137-148.

Pradawan, I. (1999). *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressido.

Mustansyah, E. (2007). *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Yogyakarta: Mandar Maju.

Mas'ood Mochtar dan Colin Mac Andrew. 2011. *Perbandingan Sistem Politik* Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Mestiowati Ummul Fithriyyah, M. (2012). Revitalisasi Partai Politik Dalam Penegakan Negara Di Indonesia. *El-Riyasah*, 21.

Sekaran, U. (1992). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. John Willey & Sons. New York.

Winartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta.

Syafira, Ayu, dkk. *Sitem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta.

Skripsi

Akbar, Andi. (2016). Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumpa. *Ilmu Politik*, 8-9.

Binabariba, R. (2019). Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2018 Di Tpanuli Utara. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23-24.

Website

Alwi, M (2017, Maret 19). *Hadits Tentang Larangan Suap Menyuar*. Retrieved Maret 19, 2017, from Kompasiana: [https://www.kompasiana.com / mkhusni19/hadist-tentang-larangan-suap-menyuar_58cdf0bb37e61d20f032d07](https://www.kompasiana.com/mkhusni19/hadist-tentang-larangan-suap-menyuar_58cdf0bb37e61d20f032d07)

Mashabi, S. (2021, Maret 22). *MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Labuhanbatu Selatan di 16 TPS. pukul 11.31 WIB*. Retrieved Maret 22, 2021, from Kompas.com: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/11312871/mk-perintahkan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-labuhanbatu-selatan-di-16-tps>


Sikumbang, Y. P. (2020, Desember Ahad). *Memahami Disparitas Cost Politik dan Politi Uang*. Retrieved from Gagasan Riau.com: <https://gagsanriau.com/news/detail/44240/meahami-disparitas-cost-politik-dan-politik-uang>

Syafnidawaty. (2020, Novembe 10). *Observasi*. Retrieved Novembe 10, 2020, from Raharja.ac.id: <http://raharja.ac.id>

- Wicaksono, A. (2021, Januari Selasa). *Bawaslu Sebut 96 Kasus Politik Uang di Pilkada 2020*. Retrieved Januari Selasa, 2021, from CCN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210119195244-32-595859/bawaslu-sebut-96-kasus-politik-uang-di-pilkada-2020-disetop>.
- Mauro Safrudin H. <http://kpupemalang.wordpress.com/2010/04/22/politik-uang/>
- Wismabrata, M. H. (2019, April Minggu). *Kasus Politik Uang Jelang Pemilu*. Retrieved April Senin, 2019, from KOMPAS: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/11312871/mk-perintahkan-pemungutan-suara-ulang-pilkada-labuhanbatu-selatan-di-16-tps-Hamdan>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang penjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

ANGKET PENELITIAN

HUBUNGAN PERAKTIK POLITIK UANG DENGAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA 2020 DI DESA ASAM JAWA KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SUMATERA UTARA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Street Name: Jl. Widyadarmasatran Kasim Riau

Bapak/Ibu,

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan politik uang dengan partisipasi pemilih pada pilkada 2020 di desa asam jawa. Semua informasi yang diperoleh dari angket ini adalah penting untuk mengetahui seberapa besar partisipasi pemilih dengan adanya politik uang dan yang tidaknya. Oleh karena itu, kerjasama Bapak/Ibu sangat diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam angket ini. Kami memohon agar angket ini diisi dengan jujur dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Bapak/Ibu. Angket ini akan mengambil waktu Bapak/Ibu, oleh karena itu atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

PETUNJUK:

- 1. Silahkan isi dengan informasi yang sesuai
- 2. Silahkan tanda di tempat yang sesuai

A. IDENTITAS RESPONDEN

a. Pekerjaan:

- PNS
- Pegawai Swasta
- Petani
- Pedagang
- Buruh
- Nelayan
- Ibu Rumah Tangga
- Mahasiswa/Pelajar
- Lain-lain _____

b. Jenis Kelamin:

- Laki-laki
- Perempuan

c. Agama:

- Islam
- Kristen Katolik
- Kristen Protestan
- Hindu
- Budha
- Kong Hu cu

d. Umur:

- Di bawah 25 tahun
- 25 - 35 tahun
- 36 - 45 tahun
- 46 - 55 tahun
- Di atas 55 tahun

e. Suku:

- 1. Melayu
- 2. Minang
- 3. Jawa
- 4. Batak
- 5. Cina
- 6. Lain-lain (nyatakan) _____

f. Status Sosial

- 1. Tokoh Adat
- Tokoh Agama
- Tokoh Pemuda
- Tokoh Wanita
- Masyarakat Biasa

g. Tingkat Pendidikan:

- SD/Tidak Tamat SD
- SLTP
- SLTA
- Perguruan Tinggi

h. Pendapatan Per-Bulan:

- 1. Kurang dari Rp 1 juta
- 2. Rp 1.000.000 – ≤ Rp 2.800.000
- 3. Rp 2.800.000 - Rp 4.500.000
- 4. Lebih dari Rp 4,5 juta

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

- 5. Saya ditunjuk sebagai saksi untuk salah satu paslon
- 1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Tidak Pernah, KDG : Kadang, JRG : Jarang, SRG : Sering, SLL : Selalu.

-Sekian dan Terimakasih-



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1 : Tabulasi Kuisioner Karakteristik Responden

NO	Karakteristik								
	Nama Dusun	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Agama	Umur	Suku	Status Sosial	Tingkat Pendidikan	Pendapatan Per-Bulan
1	Teluk Pinang	Mahasiswa	Laki-Laki	Islam	< 25 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	< 1 jt
2	Teluk Pinang	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTP	2,8 - 4,5 jt
3	Teluk Pinang	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	> 4,5 jt
4	Teluk Pinang	Petani	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
5	Teluk Pinang	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
6	Teluk Pinang	Pedagang	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	> 4,5 jt
7	Teluk Pinang	Nazir Masjid	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
8	Teluk Pinang	Pedagang	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTP	2,8 - 4,5 jt
9	Teluk Pinang	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
10	Teluk Pinang	Pedagang	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTP	> 4,5 jt
11	Teluk Pinang	PNS	Perempuan	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	> 4,5 jt
12	Teluk Pinang	Pedagang	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
13	Teluk Pinang	Petani	Perempuan	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SD	1 - 2,8 jt
14	Teluk Pinang	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
15	Teluk Pinang	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
16	Teluk Pinang	Buruh	Laki-Laki	Keristen protestan	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTP	1 - 2,8 jt
17	Teluk Pinang	Nelayan	Laki-Laki	Keristen protestan	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SD	1 - 2,8 jt
18	Aek Torop Timur	Mahasiswa	Laki-Laki	Islam	< 25 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	< 1 jt
19	Aek Torop Timur	Petani	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
20	Aek Torop Timur	Pedagang	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
21	Aek Torop Timur	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SD	1 - 2,8 jt
22	Aek Torop Timur	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTP	> 4,5 jt
23	Aek Torop Timur	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	> 4,5 jt
24	Aek Torop Timur	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	> 4,5 jt
25	Aek Torop Timur	Buruh	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
26	Aek Torop Timur	Pedagang	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt

27	Aek Torop Timur	Buruh	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTP	1 - 2,8 jt
28	Aek Torop Timur	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
29	Aek Torop Timur	Pedagang	Perempuan	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
30	Aek Torop Timur	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTP	< 1 jt
31	Aek Torop Timur	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
32	Aek Torop Timur	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
33	Aek Torop Timur	Pegawai Swasta	Perempuan	Islam	25-35 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
34	Aek Batu Milano	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	1 - 2,8 jt
35	Aek Batu Milano	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTP	2,8 - 4,5 jt
36	Aek Batu Milano	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
37	Aek Batu Milano	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	> 4,5 jt
38	Aek Batu Milano	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
39	Aek Batu Milano	Pedagang	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Melayu	Masyarakat Biasa	SLTP	2,8 - 4,5 jt
40	Aek Batu Milano	Pedagang	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
41	Aek Batu Milano	Petani	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTP	> 4,5 jt
42	Aek Batu Milano	Pedagang	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
43	Aek Batu Milano	Mahasiswa	Laki-Laki	Islam	< 25 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	< 1 jt
44	Aek Batu Milano	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	1 - 2,8 jt
45	Aek Batu Milano	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
46	Aek Batu Milano	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTP	< 1 jt
47	Aek Batu Milano	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
48	Aek Batu Milano	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
49	Aek Batu Milano	Pedagang	Perempuan	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
50	Sumberjo Pirbun	Pedagang	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
51	Sumberjo Pirbun	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	> 4,5 jt
52	Sumberjo Pirbun	Bongkar	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
53	Sumberjo Pirbun	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
54	Sumberjo Pirbun	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	> 4,5 jt
55	Sumberjo Pirbun	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
56	Sumberjo Pirbun	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
57	Sumberjo Pirbun	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	25-35 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	2,8 - 4,5 jt
58	Sumberjo Pirbun	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
59	Sumberjo Pirbun	Mahasiswa	Perempuan	Islam	< 25 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	< 1 jt


60	Sumberjo Pirbun	Pedagang	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
61	Sumberjo Pirbun	Pedagang	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	> 4,5 jt
62	Sumberjo Pirbun	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	25-35 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTP	< 1 jt
63	Sumberjo Pirbun	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
64	Sumberjo Pirbun	Petani	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTP	1 - 2,8 jt
65	Sumberjo Pirbun	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	36-45 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
66	Asam Jawa Timur	Mahasiswa	Perempuan	Islam	< 25 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	< 1 jt
67	Asam Jawa Timur	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	2,8 - 4,5 jt
68	Asam Jawa Timur	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	2,8 - 4,5 jt
69	Asam Jawa Timur	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
70	Asam Jawa Timur	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	36-45 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	2,8 - 4,5 jt
71	Asam Jawa Timur	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
72	Asam Jawa Timur	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	36-45 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	2,8 - 4,5 jt
73	Asam Jawa Timur	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	2,8 - 4,5 jt
74	Asam Jawa Timur	Petani	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	> 4,5 jt
75	Asam Jawa Timur	Pedagang	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
76	Asam Jawa Timur	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	> 4,5 jt
77	Asam Jawa Timur	Pedagang	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Banjar	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
78	Asam Jawa Timur	Pegawai Swasta	Perempuan	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
79	Asam Jawa Timur	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	36-45 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	< 1 jt
80	Asam Jawa Timur	Pegawai Swasta	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	2,8 - 4,5 jt
81	Asam Jawa Timur	Penjahit	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SD	1 - 2,8 jt
82	Sumberjo II	Pedagang	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
83	Sumberjo II	Petani	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SD	> 4,5 jt
84	Sumberjo II	Petani	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
85	Sumberjo II	Petani	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	1 - 2,8 jt
86	Sumberjo II	Petani	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
87	Sumberjo II	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
88	Sumberjo II	Petani	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	2,8 - 4,5 jt
89	Sumberjo II	Pegawai Swasta	Laki-Laki	Islam	> 55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	> 4,5 jt
90	Sumberjo II	Mahasiswa	Laki-Laki	Islam	< 25 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
91	Sumberjo II	Buruh	Laki-Laki	Islam	46-55 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTP	2,8 - 4,5 jt
92	Sumberjo II	Pedagang	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTP	1 - 2,8 jt

93	Sumberjo II	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
94	Sumberjo II	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	36-45 Tahun	Jawa	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	< 1 jt
95	Sumberjo II	Ibu Rumah Tangga	Perempuan	Islam	> 55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SLTA	< 1 jt
96	Sumberjo II	Mahasiswa	Perempuan	Islam	< 25 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	Perguruan Tinggi	< 1 jt
97	Sumberjo II	Penjahit	Perempuan	Islam	46-55 Tahun	Batak	Masyarakat Biasa	SD	1 - 2,8 jt

eluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ngan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu entingan yang wajar UIN Suska Riau.

perbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Tabulasi Variabel Perilaku Politik Uang (X)

No. Responden	Perilaku Politik Uang														Total
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	
1	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	3	24
2	3	3	1	3	1	1	3	1	4	1	1	3	3	1	29
3	5	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	1	1	1	23
4	3	1	1	3	1	1	1	1	5	1	1	1	3	3	26
5	3	1	1	3	1	1	1	3	4	1	1	1	5	3	29
6	5	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	1	5	1	27
7	5	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	21
8	3	1	1	3	1	1	1	1	5	1	1	3	5	2	29
9	5	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	1	1	1	23
10	3	1	1	3	1	1	3	3	4	1	5	3	5	3	37
11	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
12	5	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	23
13	3	1	1	3	1	1	1	1	5	1	1	3	5	3	30
14	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
15	5	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	21
16	3	1	1	3	3	1	3	1	5	1	1	3	3	2	31
17	5	1	3	1	3	1	1	1	4	1	1	1	3	1	27
18	5	1	1	1	1	1	3	1	5	1	1	1	5	1	28
19	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
20	5	1	3	3	2	1	1	1	4	1	1	3	3	1	30
21	3	1	1	3	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	23
22	3	1	1	1	1	1	3	1	4	1	1	3	1	2	24
23	5	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	21
24	5	1	1	1	3	1	1	1	5	1	1	1	1	1	24
25	5	1	3	3	1	1	1	1	5	1	1	1	5	1	30
26	5	1	1	1	3	1	1	1	5	1	1	1	1	1	24
27	3	1	1	1	1	2	3	1	5	1	1	3	1	1	25
28	5	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	23
29	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	5	1	1	26
30	3	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	3	22
31	3	1	3	1	2	1	1	1	5	1	3	1	3	3	29
32	3	1	1	1	2	1	3	3	4	1	1	1	3	3	28
33	5	1	1	3	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	24
34	5	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	1	3	1	25
35	5	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	23
36	3	1	1	3	1	1	2	3	5	1	1	3	1	2	28
37	5	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	21
38	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
39	3	1	3	1	2	1	3	1	5	1	1	3	5	2	32
40	5	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	1	1	1	23
41	5	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	23
42	5	1	3	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	24
43	5	1	1	3	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	24
44	5	1	1	3	2	2	1	1	5	1	1	1	3	1	28

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

45	3	3	3	1	1	1	3	1	5	1	1	1	1	3	28
46	3	1	1	3	3	1	1	1	4	1	1	1	3	3	27
47	3	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	21
48	3	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	3	3	1	25
49	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
50	5	1	3	1	1	1	1	1	4	2	1	1	1	1	24
51	5	1	1	1	3	1	1	1	4	1	1	1	1	1	23
52	5	1	1	3	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	25
53	3	1	1	1	1	1	3	1	5	1	1	5	3	3	30
54	5	1	1	3	3	1	1	3	5	1	1	1	3	1	30
55	5	1	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	24
56	3	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	19
57	5	1	3	1	1	1	1	1	4	1	1	3	1	1	25
58	5	1	1	1	3	1	1	1	5	1	1	1	1	1	24
59	5	1	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	24
60	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
61	5	1	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	24
62	3	1	1	3	1	1	2	1	4	1	1	3	3	3	28
63	5	3	3	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	27
64	3	1	1	1	3	1	2	1	5	3	1	1	3	2	28
65	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
66	5	1	1	1	3	1	1	1	5	3	1	1	1	1	26
67	5	1	3	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	26
68	5	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	23
69	5	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	23
70	5	1	1	1	1	1	3	1	5	1	1	5	5	1	32
71	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
72	5	1	1	1	3	1	1	1	5	3	1	1	1	1	26
73	5	1	1	1	3	1	1	1	5	1	1	1	3	1	26
74	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
75	5	1	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	24
76	3	1	3	1	3	1	2	3	5	1	3	1	3	3	33
77	5	1	1	3	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	24
78	5	1	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	24
79	3	1	1	1	3	1	2	2	4	3	1	3	1	3	29
80	5	1	1	1	2	1	1	1	5	1	1	1	1	1	23
81	3	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	3	22
82	3	1	1	1	1	1	1	1	5	2	1	1	1	1	21
83	3	1	1	3	2	1	2	1	5	1	1	1	3	3	28
84	5	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	23
85	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
86	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
87	5	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	23
88	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
89	5	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	22
90	5	1	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	24

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

91	3	1	1	3	4	1	3	1	5	1	1	3	3	3	33
92	3	1	1	1	1	2	1	1	5	3	1	3	1	3	27
93	5	1	1	1	1	1	1	1	4	3	1	1	1	1	23
94	5	1	3	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	26
95	5	1	1	1	1	1	1	1	5	3	1	1	1	1	24
96	3	3	1	3	1	1	2	3	5	2	1	3	3	3	34
97	5	1	1	1	3	1	1	1	4	1	1	1	1	1	23

Tabulasi Variabel Partisipasi Pemilih (Y)

	Partisipasi Pemilih									Total
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	
1	3	4	5	5	1	1	5	1	5	30
2	5	5	5	5	1	1	5	2	3	32
3	5	5	5	4	2	1	5	1	5	33
4	4	5	3	5	1	3	5	1	5	32
5	5	5	5	4	2	1	5	1	3	31
6	4	5	5	4	1	1	4	1	5	30
7	3	5	5	5	1	1	5	1	3	29
8	5	5	5	4	1	1	4	1	5	31
9	4	5	5	4	1	1	5	2	5	32
10	4	5	5	5	1	2	4	1	5	32
11	3	4	5	4	1	3	5	1	3	29
12	4	5	5	4	3	1	5	1	5	33
13	5	5	5	5	1	1	5	1	3	31
14	5	5	5	5	1	1	5	3	5	35
15	4	5	5	4	1	1	5	1	5	31
16	5	5	5	5	1	1	4	2	5	33
17	4	4	3	5	2	1	5	1	3	28
18	5	5	5	4	1	1	5	2	5	33
19	3	5	5	5	1	1	5	1	5	31
20	5	5	5	4	1	1	5	2	5	33
21	4	4	3	5	1	2	5	1	3	28
22	5	5	5	5	2	1	4	1	5	33
23	4	5	5	4	1	1	5	1	5	31
24	5	4	5	5	1	1	5	2	3	31
25	2	5	5	4	1	1	4	1	5	28
26	5	5	5	5	2	1	5	1	5	34
27	5	5	5	4	1	1	5	1	5	32
28	4	4	3	5	1	2	5	1	5	30
29	4	5	5	5	2	1	4	1	3	30
30	5	5	5	4	1	1	5	1	5	32
31	5	5	5	4	1	1	5	2	5	33
32	5	5	5	5	1	1	5	3	5	35
33	5	5	5	5	1	1	5	2	5	34
34	5	5	5	5	2	1	4	1	5	33

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35	5	5	4	5	1	1	5	1	3	30
36	3	4	3	5	1	1	5	1	5	28
37	4	5	5	4	1	1	5	2	5	32
38	5	5	5	5	1	1	5	1	5	33
39	5	5	5	4	1	1	4	1	5	31
40	4	4	3	5	3	1	5	2	5	32
41	5	5	5	5	1	1	4	3	5	34
42	5	5	5	5	3	1	5	1	5	35
43	3	4	3	4	1	2	5	1	5	28
44	5	5	5	5	1	3	5	3	5	37
45	3	5	5	4	1	1	5	2	5	31
46	5	5	5	5	1	1	4	2	5	33
47	3	4	3	4	1	2	5	1	3	26
48	5	5	5	5	1	1	5	2	5	34
49	5	5	5	5	3	1	5	1	5	35
50	5	4	5	5	1	1	5	2	3	31
51	5	5	5	5	1	1	5	1	5	33
52	5	5	5	5	1	1	4	3	5	34
53	3	5	5	5	2	1	5	2	5	33
54	5	5	5	4	1	1	5	1	5	32
55	3	4	3	5	3	2	5	2	3	30
56	4	4	3	5	1	1	5	1	5	29
57	5	5	5	5	1	3	4	1	5	34
58	5	5	5	5	1	1	5	1	5	33
59	5	5	5	4	1	3	5	1	3	32
60	5	5	5	5	1	1	5	2	5	34
61	5	5	5	5	1	1	5	1	5	33
62	3	5	5	5	2	1	5	2	5	33
63	4	5	5	5	1	1	5	3	5	34
64	5	4	5	5	2	1	4	2	5	33
65	4	4	3	5	1	2	5	1	5	30
66	3	5	5	5	1	2	5	1	5	32
67	5	5	5	4	2	1	5	1	3	31
68	5	5	5	5	1	1	5	1	5	33
69	5	5	5	4	1	1	5	1	5	32
70	2	5	5	5	1	1	5	2	5	31
71	5	5	5	5	1	1	5	3	5	35
72	4	5	5	5	1	1	4	1	5	31
73	5	4	3	5	1	1	5	1	5	30
74	5	5	5	5	1	1	5	2	3	32
75	4	5	5	5	1	1	5	1	5	32
76	2	4	3	4	2	2	5	2	5	29
77	5	5	5	5	1	1	5	2	5	34
78	5	5	5	5	1	1	5	2	3	32
79	3	5	5	5	1	1	5	1	5	31
80	4	4	5	5	1	1	4	2	5	31

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

81	4	5	5	5	1	1	4	1	5	31
82	5	5	5	4	3	1	5	1	5	34
83	4	5	5	5	1	1	5	1	5	32
84	5	4	5	5	1	1	5	2	2	30
85	5	4	3	5	1	2	5	2	5	32
86	5	5	5	5	1	1	5	1	5	33
87	4	5	5	5	1	1	5	1	5	32
88	3	5	5	5	2	2	5	3	5	35
89	4	5	5	5	1	3	5	2	5	35
90	5	4	5	4	1	1	5	1	5	31
91	5	5	5	5	1	1	4	1	5	32
92	5	5	5	4	1	1	5	2	5	33
93	3	4	5	5	1	1	5	2	5	31
94	4	5	5	5	1	1	5	1	3	30
95	5	5	5	4	1	1	5	3	5	34
96	4	4	3	4	2	2	4	1	5	29
97	3	5	5	5	1	1	5	3	5	33



Lampiran 2 : Hasil Uji Korelasi Product Moment dan Hasil Uji Deskriptif Variabel X dan Y

Correlations

		Perilaku Politik Uang	Partisipasi Pemilih
Perilaku Politik Uang	Pearson Correlation	1	-.075
	Sig. (2-tailed)		.463
	N	97	97
Partisipasi Pemilih	Pearson Correlation	-.075	1
	Sig. (2-tailed)	.463	
	N	97	97

Descriptive Statistics

No	Item Pertanyaan Variabel Perilaku Politik Uang X	Mean
1	Saya mendapat undangan untuk hadir ke tempat pemilihan di TPS	4.32
2	Saya hadir di TPS untuk memilih atas kesadaran saya sebagai warga negara	4.76
3	Saya tetap akan datang ke TPS walau jarak tempunya jauh dari rumah	4.68
4	Saat pemungutan suara saya datang, tapi ketika penghitungan suara saya tidak datang	4.69
5	Saya ditunjuk sebagai saksi untuk salah satu paslon	1.27
6	Saya dilibatkan menjadi petugas KPPS	1.25
7	Saya membatalkan pulang kampung/urusan lain supaya dapat hadir ketika pemilihan	4.8
8	Setelah selesai mencoblos saya tidak langsung pulang sampai pemungutan suara selesai, takut terjadi kecurangan	1.52
9	Saya datang ke TPS selepas kerjaan selesai atau pulang kerja	4.6

Descriptive Statistics

No	Item Pertanyaan Variabel Partisipasi Pemilih Y	Mean
1	Saya mendapat undangan untuk hadir ke tempat pemilihan di TPS	4.32
2	Saya hadir di TPS untuk memilih atas kesadaran saya sebagai warga negara	4.76
3	Saya tetap akan datang ke TPS walau jarak tempunya jauh dari rumah	4.68
4	Saat pemungutan suara saya datang, tapi ketika penghitungan suara saya tidak datang	4.69
5	Saya ditunjuk sebagai saksi untuk salah satu paslon	1.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Saya dilibatkan menjadi petugas KPPS	1.25
7	Saya membatalkan pulang kampung/urusan lain supaya dapat hadir ketika pemilihan	4.8
8	Setelah selesai mencoblos saya tidak langsung pulang sampai penghitungan suara selesai, takut terjadi kecurangan	1.52
9	Saya datang ke TPS selepas kerjaan selesai atau pulang kerja	4.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Perolehan Suara Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pilkada Periode 2010-2015

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati	Total Suara	%
1	H. Zukarnain Hasibuan, SE	20.262	15,81%
	Ahmad padli Tanjung, S.Ag		
2	Arman Samosir, S.IP	3.559	2,78%
	Suriyanto		
3	H. Sudarwanto, S.SP	26.103	20,36%
	Dr. H. S. G Weldi Ritonga		
4	Suharman	10.213	7,97%
	Remrem Suarni Rambe		
5	H. Saalauddin Alias H. Enteng	7.157	5,58%
	H. Usman, SE., M.Si		
6	H. Wildan Aswan Tanjung, SH	29.675	23,15%
	Drs. H. Maslin Pulungan		
7	Drs. Evendi Ritonga, M.Pd	13.088	10,21%
	Suraji		
8	Prof. Dr. H. Hasan Bahkti Nasution, MA	5.256	4,10%
	Hj. Henny Suarshy		
9	Drs. Imam Ali Harahap, M.AP	12.870	10,34%
	Ir. Hari Maryono		

suara sah 128.183

DPT 177.587

Perolehan Suara Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pilkada Periode 2015-2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati	Total Suara	%
1	H. Wildan Aswan Tanjung, SH	95.729	61,48%
	Drs. Kholil Jufri Harahap, MM		
2	H. Usman Nasution, S.E., M.Si	884	0,56%
	Arwi Winata		
3	Basyaruddin Siregar	59.080	37,94%
	Yuspin		

suara sah 155.693

DPT 177.754

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perolehan Suara Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Pilkada Periode 2020-2024

No	Urut	Nama Pasangan Calon Bupati	Total Suara	%
1	1	Nurdin Siregar, ST,MM Husni Rizal,SP	8.108	5,2%
2	2	Asiong/H Edimin H. Ahmad Padli Tanjung, S.Ag	65.936	42,5%
3	3	Hj. Hasnah Harahap, SE Drs. Kholil Jufri Harahap, MM	62.411	42,1%
4	4	H. Mangayat Jago Ritonga, S.Pd., SE Jon Abidin Ritonga	11.049	7,1%
5	5	Drs. H. Maslin Pulungan, MM Fery Andhika Dalimunthe, S.Kom., MM	4.689	3,0%

suara sah 155.122

DPT 194.003

1. Menghindari menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1 pengambilan data di Kantor Desa Asam Jawa



Gambar 2 dan 3 pengisian kuisioner oleh responden.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un-04/E-VII/PP-00-9/4150/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 5 September 2022 M
 8 Safar 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Desa Asam Jawa
 Kecamatan Torgamba
 Kabupaten Labuhan Batu Selatan
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Bayu Syafriza
 NIM : 11870510119
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Hubungan Politik Uang dengan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2020 di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Alena Indrayani, SE, MM
 NIP. 19700802 199803 2 003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/4403/2022 Pekanbaru, 08 September 2022 M
Sifat : Biasa 11 Safar 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos, M. Soc, Sc**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Bayu Syafriza
NIM : 11870510119
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Hubungan Politik Uang dengan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2020 di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan batu Sumatera Utara**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Soc
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN TORGAMBA
DESA ASAM JAWA**

Jln. Protokol No.140 Aek Batu email :Desaasamjawa@gmail.com, Website www.Asamjawa.co.id

KODEPOS 21572

Nomor : 140/ 100 /AJ/2022
Lampiran : -
Perihal : Balasan Izin Riset

Dengan hormat,

Kantor Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama : BAYU SYAFRIZA
NIM : 11870510119
Program Studi : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Hubungan Perilaku Politik Uang Dengan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2020 di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan pengambilan data di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesuai dengan kebutuhannya untuk penyelesaian skripsi berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4150/2022 Tanggal 05 September 2022 perihal izin riset dan yang bersangkutan telah melakukan penelitian untuk kebutuhan tersebut.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Asam Jawa, 20 September 2022
An. Pj. Kepala Desa Asam Jawa
Sekretaris

SURATMAN, ST

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Bayu Syafriza, lahir pada tanggal 9 Januari 2000 di Sumberjo, penulis merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara dari Ayah yang bernama Noto (Gamen) dan Ibu yang bernama Rohima Lubis. Penulis bersuku Jawa, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Slamiyah Subulussalam Sumberjo pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Swasta Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid Pinang Awan yang selesai pada tahun 2015 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Modern Ar-Rasyid Pinang Awan yang selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2019 Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Uin Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa perkuliahan penulis aktif dalam komunitas internal kampus. Diantaranya Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara (HMPS) dan UPTQ (Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an). Pada tanggal 24 November 2022 penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan skripsi berjudul "Hubungan Perilaku Politik yang dengan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2020 di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara" dengan penelitian yang dilakukan pada eman dusun dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Desa Asam Jawa.